

**LESBIAN SEBAGAI FAKTOR PENYEBAB  
PERCERAIAN  
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor  
1893/Pdt.G/2020/PA.Slw)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata I (S.1)



Disusun oleh:

**YUSNIA META PRAYUWANSA**

**1902016092**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan,  
Semarang, 50185, Telp (024) 7601291

---

---

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Yusnia Meta Prayuwansa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamualaikum Wr. Wb*


Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan ini, saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Yusnia Meta Prayuwansa  
NIM : 1902016092  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : LESBIAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN  
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor  
1893/Pdt.G/2020/PA.Slw)


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Persetujuan ini dapat dipergunakan dengan semestinya.  
*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Pembimbing I

  
Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.  
NIP: 196308011992031001

Semarang, 12 Juni 2023  
Pembimbing II

  
Ahmad Zubaeri, M.H.  
NIP: 199005072019031010

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngalayan,  
Semarang, 50185, Telp (024) 7601291

## LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Yusnia Meta Prayuwansa  
NIM : 1902016092  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul skripsi : LESBIAN SEBAGAI FAKTOR PENYEBAB  
PERCERAIAN (Analisis Putusan Pengadilan Agama Slawi  
Nomor 1893/Pdt.G/2020/PA.Slw)


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan  
predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 26 Juni 2023.


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun  
akademik 2022/2023

Semarang, 14 Juli 2023


Sekretaris Sidang

Ketua Sidang


  
Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.  
NIP. 197308212000031002

  
Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.  
NIP. 196308011992031001


Penguji Utama I

  
Drs. H. Zaman Sulaeman, M.H.  
NIP. 196506051992031003

Penguji Utama II

  
Hajar Nurdin, M.S.I.,  
NIP. 199002222019031015

Pembimbing I

  
Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.  
NIP. 196308011992031001

Pembimbing II

  
Ahmad Zybaeri, M.H.  
NIP. 199005072019031010



## MOTTO

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

*“Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”*

(Q.S An-Nisa’: 130)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang masih melimpahkan nikmat sehat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa adanya hambatan yang begitu berat. Sebagai rasa dan tanda terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang paling berjasa dalam hidup penulis yaitu bapak Sugeng Pranoto dan ibu Puji Rahayu yang mendukung penulis secara moril dan materil serta senantiasa memberikan do'a, kasih sayang, semangat dan pengorbanannya demi kelancaran penulis dalam menuntut ilmu.
2. Adik penulis, Annisa Zenit Prayuwansa yang selalu memberikan dukungan dan doa.
3. Keluarga besar penulis dari garis ayah maupun ibu yang telah memberi dukungan dan doa.
4. Diri sendiri yang sudah berjuang dan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tidak mudah.
5. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yusnia Meta Prayuwansa  
NIM : 1902016092  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jenjang : S1  
Judul Skripsi : LESBIAN SEBAGAI FAKTOR PENYEBAB  
PERCERAIAN (Analisis Putusan Pengadilan Agama  
Slawi Nomor 1893/Pdt.G/2020/PA.Slw)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi atau satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Juli 2023  
Deklarator,



**Yusnia Meta Prayuwansa**  
**NIM. 1902016092**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	Bb	-
ت	Tā'	Tt	-
ث	Ṡā'	Ṡs	S dengan satu titik di atas
ج	Ĵim	Jj	-
ح	ḥā'	Ḥḥ	H dengan satu titik di bawah
خ	Khā'	Khkh	-
د	Dāl	Dd	-
ذ	Ẓāl	Ẓẓ	Z dengan satu titik di atas

ر	Rā'	Rr	-
ز	Zāl	Zz	-
س	Sīn	Ss	-
ش	Syīn	Ssysy	-
ص	Ṣād	Ṣṣ	S dengan satu titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍḍ	D dengan satu titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭṭ	T dengan satu titik di bawah
ظ	Zā'	Zẓ	Z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	Fā'	Ff	-
ق	Qāf	Qq	-
ك	Kāf	Kk	-
ل	Lām	Ll	-



م	Mīm	Mm	-
ن	Nūn	Nn	-
و	Wāwu	Ww	-
هـ	Hā'	Hh	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau '	Apostrof, tetapi lambing ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā'	Yy	-

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh : رَبَّكَ ditulis *rabbaka*

الْحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

## III. Vokal

### 1. Vokal pendek

Contoh : يَضْرِبُ ditulis *yāḍribu*

سُعْلٍ ditulis *su'ila*

## 2. Vokal Panjang

Vokal Panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā, ī, ū*.

Contoh : قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

## 3. Vokal Rangkap

a. Fathah + yā' mati ditulis ai (أَي)

Contoh كَيْفَ

b. Fathah + wāwu mati ditulis au (أَوْ)

Contoh: حَوْلَ

## IV. Ta'marbutah (ة) di akhir kata

1. Tā marbūḥah yang dibaca mati (sukūn) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat dan sebagainya.

Contoh : طَلْحَةَ ditulis *ṭalḥah*

التَّوْبَةَ ditulis *at-taubah*

فَاطِمَةَ ditulis *fāṭimah*

2. Tā marbūṭah yang diikuti kata sandang al, jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-aṭfāl*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul aṭfāl*

## V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan dipisahkan dengan tanda (-)

Contoh : الرَّحِيمِ ditulis *ar-raḥīmu*

السَّيِّدِ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسِ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis al- dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya

Contoh : الْمَلِكِ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*

الْقَلَمِ ditulis *al-qalamu*

## VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqīn* atau *khairurrāziqīn*

## ABSTRAK

Setiap rumah tangga pasti memiliki konflik, seperti sikap istri yang lesbian dapat menyebabkan perselisihan yang bahkan membuat suami terpaksa meninggalkan istrinya karena tidak tahan lagi dengan sikap istrinya dan berujung pada perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah tentang bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Slawi Nomor 1893/Pdt.G/2020/PA.Slw tentang lesbian sebagai faktor penyebab perceraian dan apakah putusan Nomor 1893/Pdt.G/2020/PA.Slw sudah sesuai dengan hukum Islam?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, data yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Slawi. Untuk analisisnya menggunakan deskriptif analisis.

Hasil penelitian yang penulis temukan yaitu, *pertama*, hakim mendasarkan putusan tersebut atas perkara perceraian karena istri lesbian pada Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975. Dalam persidangan majelis hakim melihat jika pernikahan kedua belah tetap dipertahankan maka akan lebih banyak bahaya yang akan ditimbulkan. *Kedua*, menurut hukum Islam, lesbian dapat dijadikan sebagai alasan suami untuk mengajukan perceraian karena menjadi pemicu perselisihan dalam rumah tangganya dan membuat suami menderita dan lesbian juga menyalahi fitrah manusia yang hidup berpasangan dalam ikatan pernikahan untuk melanjutkan keturunan serta dapat merusak tujuan perkawinan. Lesbian dapat dimasukkan alasan perceraian yang terdapat di Pasal 19 huruf a PP No. 9 Tahun 1975 pada kalimat *dan hal lain yang sukar disembuhkan*, karena ada hal yang tidak kalah kejinya dibandingkan dengan zina, yaitu lesbian.

**Kata kunci: Lesbian, Perceraian, Pengadilan Agama Slawi, Hukum Islam, Perkawinan**

## **ABSTRACT**

*Every household must have conflicts, such as the attitude of a lesbian wife can cause disputes that even make the husband forced to leave his wife because he can no longer stand his wife's attitude and lead to divorce. The study aims to answer questions that formulate the problem about how the judges of the Slawi Religious Court No. 1893/Pdt. G/2020/PA.Slw about lesbian as the cause of divorce and whether the verdict is Number 1893/Pdt. G/2020/PA.Slw is in accordance with Islamic law?*

*The study used a type of normative juridical research, data collected by the study of the library, document studies and interviews with the judge of the Slawi Religious Court. For analysis, use descriptive analysis.*

*The results of the study found that, first, the judge based the verdict on divorce due to lesbian wife in Article 19 b PP No. 9 Years 1975. In the trial of the judges assembly, if the marriage of the two sides remains maintained, there will be more dangers that will be posed. Second, according to Islamic law, lesbian can be used as the reason for the husband to file divorce because it is a trigger for disputes in his household and makes the husband suffer and lesbian also violates human nature who live in pairs in marriage bonds to continue offspring and can damage the purpose of marriage. Lesbian may be included in the divorce reasons contained in Article 19 letter a PP No. 9 Year 1975 on sentences and other things that are difficult to cure, because there is something that is not less cheesy compared to adultery, namely lesbian.*

***Keywords: Lesbian, Divorce, Slawi Religious Court, Islamic Law, Marriage***

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, melalui risalahnya yang terus menerus disampaikan oleh para ulama tersebut sampailah nikmat Islam ke bumi nusantara Indonesia.

Perceraian merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan karena mampu membebaskan dari kehidupan rumah tangga yang sudah tidak memiliki ruh atau semangat serta kebaikan sama sekali. Demi terciptanya kerukunan hidup berumah tangga dan kelestarian akad pernikahan. Allah swt menyuruh suami untuk bersabar terhadap istrinya manakala dia mendapati istri melakukan hal-hal yang tidak disukainya.

Kenyataannya bahwa kehidupan rumah tangga yang sudah diwarnai oleh rasa cinta, kasih sayang, kebahagiaan dan ketenangan, terkadang langitnya juga bisa menjadi gelap oleh awan yang mengotori kecerahannya. Ada konflik yang terjadi didalamnya, dan ada rintangan yang membuat rumah tangganya terguncang, bisa saja karena ada rasa tidak suka pada salah satu dari sifat pasangannya. Oleh karenanya, apabila muncul konflik seperti itu, Allah menyuruh melakukan penghakiman. Seorang hakim dari pihak suami dan dari pihak istri untuk mencari solusinya, mengembalikan rasa cinta seperti semula dan menguatkan kembali ikatan tali pernikahan

Skripsi ini ditulis dengan adanya perkara perceraian yang diajukan oleh pihak suami ke Pengadilan Agama Slawi dengan alasan istrinya menyukai sesama jenis. Hakim mengabulkan permohonan cerai talak berdasarkan Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Peneliti tertarik dengan perkara ini karena jarang sekali terjadi perceraian dengan alasan lesbian. Maka dari itu dalam skripsi ini peneliti akan mengkaji lebih dalam lagi apakah lesbian dapat dijadikan alasan perceraian atau tidak, ditinjau dari hukum Islam.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Pembimbing skripsi penulis bapak Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag. dan bapak Ahmad Zubaeri, M.H. sekaligus wali dosen penulis yang telah memberikan bimbingan selama proses penulisan skripsi.
2. Ketua prodi Hukum Keluarga Islam Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., dan sekretaris prodi Hukum Keluarga Islam Dr. Junaidi Abdillah, M.Si
3. Para dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu, pengetahuan serta pengalaman selama menempuh pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Kedua orang tua penulis, bapak Sugeng Pranoto dan ibu Puji Rahayu dan adik penulis Annisa Zenit Prayuwansa yang telah memberi dukungan dan doa.
5. Pengadilan Agama Slawi yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian




6. Nur Fitriantoro yang telah kebersamai selama perkuliahan hingga proses penulisan skripsi.
7. Sahabat-sahabat penulis Fatimah Dinar, Aresanti Kusnia dan Hilma Fauziyah yang selalu memberi dukungan dan menjadi teman berdiskusi.
8. Semua pihak yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Tentu saja penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan penulis. Maka kritik dan saran dari pembaca senantiasa saya harapkan. Dengan penuh harap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan pra pembaca pada umumnya.

Semarang, 05 Juni 2023

Penulis,



**Yusnia Meta Prayuwansa**

**NIM. 1902016092**

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Telaah Pustaka .....</b>	<b>9</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>15</b>
<b>1. Jenis penelitian.....</b>	<b>15</b>
<b>2. Teknik pengumpulan data .....</b>	<b>15</b>
<b>3. Sumber data .....</b>	<b>16</b>
<b>4. Metode analisis data .....</b>	<b>17</b>

<b>G. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>17</b>
<b>BAB II ALASAN-ALASAN PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM.....</b>	<b>19</b>
<b>A. Pengertian Perceraian dan Macam-macam Cerai</b>	<b>19</b>
1. Pengertian Perceraian.....	19
2. Macam-macam Cerai.....	28
<b>B. Alasan-alasan Perceraian .....</b>	<b>37</b>
<b>C. Prosedur Perceraian .....</b>	<b>52</b>
<b>BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLAWI NOMOR 1893/PDT.G/2020/PA.SLW TENTANG LESBIAN SEBAGAI FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN.....</b>	<b>64</b>
<b>A. Profil Pengadilan Agama Slawi.....</b>	<b>64</b>
1. Sejarah Pengadilan Agama Slawi .....	64
2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Slawi.....	67
3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Slawi .....	76
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Slawi .....	77
<b>B. Duduk Perkara .....</b>	<b>78</b>
<b>C. Pertimbangan Hakim dan Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Slawi.....</b>	<b>79</b>
<b>D. Amar Putusan.....</b>	<b>94</b>

<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLAWI NOMOR 1893/PDT.G/2020/PA.SLW TENTANG LESBIAN SEBAGAI FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN .....</b>	<b>95</b>
<b>A. Analisis Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor         1893/Pdt.G/2020/PA.Slw tentang Lesbian Sebagai         Faktor Penyebab Perceraian.....</b>	<b>95</b>
<b>B. Analisis Hukum Islam pada Putusan Pengadilan         Agama Slawi Nomor 1893/Pdt.G/2020/PA.Slw         tentang Lesbian Sebagai Faktor Penyebab         Perceraian .....</b>	<b>105</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>139</b>
<b>A. Simpulan .....</b>	<b>139</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>142</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>144</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>151</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>172</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir batin maksudnya ialah ikatan yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan yang ikhlas antara kedua calon mempelai dalam arti tidak ada unsur paksaan dari kedua pihak juga memegang peranan yang sangat penting untuk memperkuat akad ikatan nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia dan kekal. Antara seorang pria dengan seorang wanita, maksudnya dalam suatu ikatan perkawinan menurut UU Perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri. Dengan ini Pasal 1 UU Perkawinan menganut asas monogami.

Membentuk keluarga bahagia dan kekal, maksudnya perkawinan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, ketentraman lahir dan batin untuk selama-lamanya dalam kehidupan berumah tangga. Dalam arti perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga harus mampu membawa ketenangan dan ketentraman sampai akhir hayatnya. Kemudian berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya

perkawinan harus berdasarkan pada ketentuan agama, tidak boleh perkawinan dipisahkan dengan agama. Dalam arti sahnya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama.<sup>1</sup>

Dalam Islam, perkawinan merupakan hubungan Kerjasama antara suami dan istri untuk mewujudkan kehidupan yang penuh cinta dan kasih sayang serta penuh ketenangan. Dalam hal ini, jalinan komunikasi yang baik merupakan petunjuk al-Qur'an untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut. Dengan kata lain, dalam membangun dan mengatasi masalah rumah tangga, suami dan istri hendaknya melakukan pergaulan dengan cara-cara yang baik diantara mereka berdua.

Islam menyadari bahwa hidup bersama sebagai suami istri untuk membangun rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah merupakan tugas yang berat. Banyak pasangan suami istri yang mengalami kesulitan dalam berumah tangga, sehingga kebersamaan tidak lagi mendatangkan kebahagiaan. Oleh karena itu, Islam selain menyuruh memelihara kelanggengan perkawinan juga membuka peluang untuk keluar dari kesulitan perkawinan dengan membolehkan perceraian.<sup>2</sup>

Setiap perkawinan yang dilangsungkan harus sesuai dengan kaidah peraturan-peraturan yang berlaku di bidang perkawinan. Hukum positif yang berlaku secara

---

<sup>1</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 19-20

<sup>2</sup> Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 89-90.

umum untuk menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat Indonesia terkait perkawinan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019. Selain itu terdapat peraturan yang bersifat lebih khusus yang hanya diperuntukan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam maka wajib melakukan perkawinan berdasarkan hukum perkawinan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang saat ini telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Setiap keluarga merindukan kebahagiaan dan ketentraman hidup, karena dalam keluargalah terjadi hubungan yang paling dekat.<sup>3</sup> Namun pada kenyataannya perkara yang menyangkut hak dan kewajiban ini banyak menimbulkan masalah di tengah-tengah rumah tangga yang disebabkan oleh:

- a. Suami tidak sanggup memberi nafkah lahir terhadap istrinya seperti memberi uang belanja sehari-hari.
- b. Istri mempunyai penyakit yang tidak sanggup bergaul dengan suami secara normal atau istri tidak mampu mengendalikan daya seksnya, timbullah krisis rumah tangga karena menyalurkan seksnya dengan orang lain.

Sebuah perkawinan dapat putus jika memenuhi sebab-sebab tertentu yang diatur dalam UU Perkawinan.

---

<sup>3</sup> Hamida Olfah, "Keluarga Ideal", *An-Nahdhah Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, vol 12 no 2, 2019, 3.

Untuk dapat dikategorikan sebuah perkawinan dapat putus harus ada beberapa sebab, diantaranya yaitu:<sup>4</sup>

1. Sebab yang pertama karena kematian, hal ini tidak perlu dipermasalahkan lebih lanjut atau dibuktikan dengan proses pembuktian di pengadilan. Karena sudah jelas bahwa kematian menjadikan salah satu pasangan suami atau istri ditinggal untuk selamanya dan menjadikan putusnya sebuah perkawinan.<sup>5</sup>
2. Sebab yang kedua karena perceraian, perceraian dijelaskan dengan kata pisah, putus hubungan atau talak. Ungkapan talak secara tersurat ada pada ayat suci Al-Qur'an, hal itu dinyatakan pada surat al-Baqarah ayat 229 yang artinya "*maka menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik*" dan juga surat an-Nisa ayat 231 yang artinya "*tahanlah mereka dengan baik atau pisahlah dengan baik*".<sup>6</sup>

Terhadap ketentuan talak ini, ulama klasik berpendapat bahwa hukum terhadap talak ini dijelaskan dalam 3 hal, yaitu:

- a. Wajib, jika terjadi suatu permasalahan berat dan tidak ada jalan lain selain dilakukannya perpisahan, bahkan tidak satu orangpun dapat menengahi permasalahan itu

---

<sup>4</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 103.

<sup>5</sup> *Ibid*, 104.

<sup>6</sup> *Ibid*



- b. Haram, jika perpisahan yang dilakukan itu didasari atas kepentingan duniawi, menimbulkan kerugian/mudharat bagi kedua belah pihak bukan karena sebuah kemaslahatan
  - c. Sunnah, karena seorang istri sudah berani mengabaikan atau mengesampingkan perintah agama dan Allah SWT seperti masalah hukum/syariah atau ibadah.<sup>7</sup>
3. Di Indonesia pelaksanaan perceraian memerlukan putusan pengadilan untuk memutus sebuah perkawinan yang telah putus. UU No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa sebuah perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan pasangan yang ingin bercerai. Untuk melaksanakan perceraian ini salah satu pihak baik suami atau istri harus mengajukan gugatan perceraian. Gugatan sebaiknya memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 19 dan KHI pasal 116.<sup>8</sup>

Adapun alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur, diantaranya adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, 105.

<sup>8</sup> *Ibid*

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

Selain itu, ada faktor yang dapat menyebabkan perceraian karena hawa nafsu yang tidak terkendali, sehingga mengakibatkan lahirnya tindakan-tindakan yang tidak wajar. Islam mengakui bahwa manusia memiliki hasrat untuk melangsungkan hubungan seks, terutama terhadap lawan jenis, Islam mengatur hal ini dalam sebuah perkawinan. Melalui perkawinan, fitrah manusia dapat

---

<sup>9</sup> *Ibid*, 106.

terpelihara dengan baik, sebab perkawinan mengatur hubungan seks antara pria dan wanita.<sup>10</sup>

Berbicara mengenai penyuka sesama jenis selama ini selalu berujung pada hukuman bagi pelakunya, karena dalil keharamannya menurut menurut ahli fiqh telah ditetapkan oleh al-Qur'an seperti yang ditetapkan pada umat Nabi Luth. Hal semacam ini biasa disebut sebagai penyimpangan seksual, salah satunya lesbian. Lesbian merupakan istilah bagi perempuan yang mengarahkan pilihan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan atau disebut juga perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual atau emosional.<sup>11</sup>

Adapun permasalahan yang terjadi ialah permohonan izin ikrar talak oleh suami, bahwa pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap termohon dengan alasan bahwa sekitar bulan Mei 2018 rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak merasakan keharmonisan dan kebahagiaan karena sering berselisih dan bertengkar dikarenakan termohon diketahui mempunyai rasa suka terhadap sesama jenis (lesbian), dan didalam pertengkaran tersebut termohon telah mengakui hubungannya dengan wanita lain (lesbian). Akibat dari masalah tersebut, pada bulan Juli 2018 pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal, karena tidak tahan dengan sikap termohon yang demikian maka terpaksa

---

<sup>10</sup> H. Suwardin, "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Perspektif Imam Syafi'i, Hukum Islam dan Hukum Positif", *Nuansa*, vol XI, no. 2, 2018, 99.

<sup>11</sup> *Ibid*

pemohon tinggal dirumah orang tua pemohon. Maka dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi mengabulkan permohonan talak pemohon dengan pertimbangan hukum yang dipakai adalah pasal 39 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 70 ayat 1 UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 19 huruf (b) PP No 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) KHI dan telah memenuhi ketentuan pasal 21 ayat 2 dan 3 PP No 9 Tahun 1975, jo. Pasal 133 KHI dengan memperhatikan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Lesbian Sebagai Faktor Penyebab Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1893/Pdt.G/2020/PA.Slw)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana putusan Nomor 1893/Pdt.G/2020/PA.Slw tentang lesbian sebagai faktor penyebab perceraian?
2. Bagaimana hukum Islam mengatur mengenai lesbian sebagai faktor penyebab perceraian?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui putusan No 1893/Pdt.G/2020/PA.Slw tentang lesbian sebagai faktor penyebab perceraian.

---

<sup>12</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1893/Pdt.G/2020/PA.Slw

2. Untuk mengetahui bagaimana hukum islam mengatur mengenai lesbian sebagai faktor penyebab perceraian perceraian.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama dalam hukum keluarga Islam yang menyangkut tentang permasalahan lesbian sebagai alasan perceraian
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak, baik masyarakat umum, penegak hukum dan praktisi hukum mengenai permasalahan lesbian sebagai alasan perceraian.

#### **E. Telaah Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan gambaran singkat dari penelitian terdahulu guna menghindari plagiarisme. Penelitian ini menggunakan berbagai bahan tinjauan pustaka berupa buku-buku, jurnal, artikel dan hasil studi (skripsi) yang kesemuanya berkaitan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti, diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Lucyana Parmaningtyas tahun 2017 dengan judul *“Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 0304/Pdt.G/2018/PA.TL Dalam Perkara Cerai Gugat Karena Suami Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam dan*

*Hukum Positif (Studi Putusan di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek).*

Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Islam membolehkan istri atau suami menggugat cerai apabila salah satu pihak terbukti menderita cacat yang sulit disembuhkan. Dalam kasus ini, istri yang merasa sudah tidak diberikan haknya karena suami mengidap homoseksual, homoseksual sendiri dalam Islam tidak diterangkan secara spesifik bahwa penyakit tersebut dianggap salah satu penyakit atau cacat yang dianggap boleh bagi istri untuk menggugat cerai, tetapi menurut sebagian ulama pada dasarnya penyakit apapun yang menyebabkan penderitaan bagi salah satu pihak, yang berakibat tidak mampu lagi menjalankan kewajiban suami istri dengan baik, maka dianggap sah dan dibolehkan untuk menuntut cerai ke Pengadilan Agama, dan itu pun harus sesuai dengan prosedur Pengadilan Agama. Dengan demikian homoseksual dapat menjadi pemicu perceraian tetapi tidak bisa menjadi alasan perceraian, oleh karena itu majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan alasan seperti diatas.<sup>13</sup>

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Lucyana Parmaningtyas dengan skripsi yang kami tulis ialah

---

<sup>13</sup> Lucyana Parmaningtyas, "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 0304/Pdt.G/2018/PA.TL dalam Perkara Cerai Gugat Karena Suami Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek)" *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Tulungagung, 2017)

jika skripsi Lucyana membahas mengenai cerai gugat dan terjadi di Pengadilan Agama Trenggalek, sedangkan pada skripsi kami membahas mengenai cerai talak dan terjadi di Pengadilan Agama Slawi.

2. Skripsi yang ditulis oleh Juliana tahun 2019 dengan judul *“Frigiditas Istri Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang No. 152/Pdt.G/2018/PA.Prg)”*.

Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa masalah frigiditas disebabkan oleh faktor psikologis, mungkin yang lazim karena faktor referensi seksual wanita yang telah ada dalam kebudayaan kita. Hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam memutus perkara perceraian dengan alasan frigiditas telah sesuai dengan teori pertimbangan hukum dan teori masalah mursalah. Dalam masalah mursalah hakim juga mempertimbangkan kemaslahatan diantara keduanya apakah frigiditas memiliki kebaikan didalamnya apa tidak dan frigiditas hanya akan menimbulkan kerusakan demi kebaikan keduanya dan lebih baik untuk dipisahkan melalui pengadilan agama, karena hal tersebut sesuai dengan menjaga jiwa dan agama seseorang.<sup>14</sup>

Perbedaan yang menonjol antara skripsi Juliana dengan skripsi kami tulis ialah jika dalam skripsi

---

<sup>14</sup> Juliana, “Frigiditas Istri Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang No. 152/Pdt.G/2018/PA.Prg)”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Parepare (Parepare, 2019)

Juliana perceraian itu karena istri frigiditas (wanita yang dingin) sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri, sedangkan skripsi yang kami tulis yaitu karena istri memiliki kelainan seksual yaitu suka sesama jenis. Serta dikaitkan dengan hukum Islam dan hukum positif mengenai alasan perceraian.

3. Jurnal Ilmiah Khoiruddin Nasution tahun 2021 yang berjudul “*Deviiasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam*”

Dalam jurnal ini dapat disimpulkan bahwa relevansi deviasi seksual sebagai alasan perceraian dalam perspektif hukum Islam terhadap ketentuan PP No. 1 Tahun 1975 pasal 19 tentang alasan perceraian, menurut penulis dapat dikatakan bahwa hukum Islam maupun hukum positif menggunakan pendekatan yang tidak jauh berbeda satu sama lain yakni sama-sama mengedepankan prinsip maslahat dalam kebijakan masing-masing.<sup>15</sup>

Perbedaannya yaitu jika dalam jurnal tersebut secara umum membahas mengenai deviasi seksual yang mana deviasi seksual itu bermacam-macam, sedangkan dalam skripsi yang penulis tulis mengkaji mengenai kelainan seksual yakni masuk dalam kategori deviasi seksual namun secara spesifik membahas mengenai istri yang lesbian sebagai alasan suami mengajukan permohonan talak ke pengadilan.

---

<sup>15</sup> Ah. Badawi dan Khoiruddin Nasution, “Deviiasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam”, *Millah*, vol. 20, no. 2, 2021



4. Jurnal Ilmiah Lita Mardani Siregar tahun 2019 yang berjudul “*Analisis Yuridis Perilaku Lesbian dari Seorang Isteri Sebagai Alasan Perceraian*”

Dalam jurnal ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 110/Pdt.G/2016/PA.Ab yang terkait dengan salah pihak yang melakukan penyimpangan seksual sehingga rumah tangga yang seharusnya tercipta harmonis dan menjadi keluarga Sakinah mawaddah dan rahmah itu tidak tercapai dikarenakan salah pihak kelainan seksual. Untuk itu majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon dalam kasus kelainan seksual (lesbian) langsung menimbang bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya pada huruf e dan huruf f jo pasal 19 huruf f PP No 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf e dan huruf f Kompilasi Hukum Islam.<sup>16</sup>

Perbedaannya adalah tempat terjadinya perkara, yaitu pada jurnal tersebut terjadi perceraian di Pengadilan Agama Ambon, sedangkan tulisan yang penulis tulis perceraianya terjadi di Pengadilan Agama Slawi.

5. Jurnal Raina Liza tahun 2022 dengan judul “*Analisis Yuridis Perceraian disebabkan Suami Biseksual (Studi*

---

<sup>16</sup> Lita Mardani Siregar, “Analisis Yuridis Perilaku Lesbian dari Seorang Isteri Sebagai Alasan Perceraian”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, vol. 2, no. 2, 2019

*Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Prm).*

Dalam jurnal ini dapat disimpulkan bahwa akibat hukum yang lahir setelah putusnya perkawinan karena suami biseksual yaitu mengalami konflik, tidak harmonisnya hubungan komunikasi, adanya unsur *mafsadat* dan *maslahat* sekaligus menjadikan perkawinan menjadi bercerai. Kemudian si istri wajib menunggu masa tunggu dan membagi harta bersama yang didapat selama masa perkawinan dan merawat anak yang masih kecil dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena suami biseksual yaitu adanya kemudharatan salah satu pasangan, ada enam alasan yakni bersifat tertutup dan tidak transparan memberikan informasi, memiliki sikap dan karakter kasar, biseksual tanpa sepengetahuan pasangan hidup, melakukan perbuatan amoral dengan mengajak temannya nginap berkepanjangan, tidak memberikan nafkah lahir dan batin serta usaha untuk mempertahankan hubungan nikah tersebut harus ditinggalkan.<sup>17</sup>

Perbedaannya adalah tempat terjadinya perkara, yaitu pada jurnal tersebut terjadi perceraian di Pengadilan Agama Pariaman, sedangkan tulisan yang penulis tulis perceraianya terjadi di Pengadilan Agama Slawi.

---

<sup>17</sup> Raina Liza, “Analisis Yuridis Perceraian Disebabkan Suami Biseksual (Studi Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Prm)”, *Jurnal Perspektif Hukum (JPH)*, vol. 3, no. 1, 2022

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok yang digunakan penulis untuk mengembangkan penelitian ini menggunakan berbagai metodologi penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif (penelitian hukum normatif), yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif biasanya hanya merupakan studi dokumen yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan.<sup>18</sup> Keputusan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1893/Pdt.G/2020/PA.Slw.

### 2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas.

---

<sup>18</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), cet. 1, 45.

- b. Studi dokumen. Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu. Dokumen yang peneliti maksud dalam hal ini adalah salinan putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1893/Pdt.G/2020/PA.Slw
  - c. Wawancara. Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Narasumber yang peneliti maksud disini ialah Hakim Pengadilan Agama Slawi.<sup>19</sup>
3. Sumber data

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah:

- a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber utama dalam penyusunan skripsi ini ialah putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1893/Pdt.G/2020/PA.Slw.

- b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi buku, jurnal, prosiding seminar, makalah, kamus hukum, literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Studi dokumen

---

<sup>19</sup> *Ibid*, 65-66 dan 95.

yang meliputi dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hirarkis dan yurisprudensi.<sup>20</sup>

#### 4. Metode analisis data

Dalam penyusunan penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan analisis secara deskriptif dengan menggunakan metode interpretasi atau penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan, yaitu berupa sebuah preskripsi. preskripsi digunakan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan, argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum. Kemudian dalam merumuskan kesimpulan dengan menggunakan penyimpulan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.<sup>21</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah

---

<sup>20</sup> *Ibid*, 89 dan 124.

<sup>21</sup> *Ibid*, 71

pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II alasan-alasan perceraian dalam hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia, bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari tiga sub. Pertama, membahas tentang pengertian dan macam-macam perceraian. Kedua, membahas tentang alasan-alasan perceraian. Ketiga, membahas tentang prosedur perceraian.

Bab III putusan Pengadilan Agama Slawi nomor 1893/Pdt.G/2020/PA.Slw tentang lesbian sebagai faktor penyebab perceraian, bab ini terdiri dari empat sub. Pertama, membahas tentang profil Pengadilan Agama Slawi. Kedua, membahas tentang duduk perkara. Ketiga, membahas tentang pertimbangan hakim dan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Slawi. Keempat, membahas tentang amar putusan.

Bab IV analisis putusan Pengadilan Agama Slawi nomor 1893/Pdt.G/2020/PA.Slw tentang lesbian sebagai faktor penyebab perceraian, bab ini berisi analisis putusan Pengadilan Agama Slawi nomor 1893/Pdt.G/2020/PA.Slw dan analisis hukum Islam mengenai lesbian sebagai faktor penyebab perceraian.

Bab V penutup, membahas mengenai kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **ALASAN-ALASAN PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM**

#### **A. Pengertian Perceraian dan Macam-macam Cerai**

##### **1. Pengertian Perceraian**

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian dalam arti yang luas dapat diartikan sebagai terputusnya hubungan antara suami istri dengan suatu alasan, alasan disini maksudnya ialah perceraian yang disebabkan karena adanya hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut yang memang tidak dapat dipertahankan lagi perkawinannya.

Menurut hukum Islam istilah perceraian disebutkan dalam bahasa Arab, yaitu talak yang artinya melepaskan ikatan. Akar kata dari talak adalah *al-iftlāq* yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Talak menurut istilah adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan kata-kata talak atau yang seumpamanya, missal “aku talak engkau”. Dengan ucapan yang demikian maka putuslah ikatan pernikahan antara suami istri tersebut. Apabila seorang suami telah mentalak istrinya, maka putuslah

hubungan antara suami istri tersebut, baik secara lahir maupun batin.<sup>1</sup>

Talak menurut ulama madzhab Hanafi ialah lafadz khusus yang secara langsung melepaskan pasangan dari hubungan perkawinan mereka di masa mendatang. Talak menurut ulama Syafi'i, memiliki arti yang sama dengan lafadz talak atau pembebasan dari akad nikah. Sedangkan Maliki menerangkan bahwa talak adalah sifat hukum yang memberikan gugurnya kehalalan seseorang untuk berhubungan suami istri.<sup>2</sup>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 menyebutkan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Perceraian adalah putusnya perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang dilaksanakan di pengadilan. Pengadilan negeri bagi nonmuslim dan pengadilan agama bagi muslim. Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum perdata adalah putusnya suatu perkawinan atas perintah pengadilan berdasarkan gugatan pihaklain.

---

<sup>1</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 87.

<sup>2</sup> Umar Haris Sanjaya dan Anur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 104.



Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.<sup>3</sup>

Perlu diakui bahwa karakter dan naluri laki-laki itu berbeda dengan wanita. Secara naluriah wanita lebih cenderung emosional dan sentimental dibandingkan dengan laki-laki. Banyak faktor yang bisa memunculkan kemarahan seseorang dalam kehidupan rumah tangganya, maka apabila kewenangan talak sampai dipercayakan kepada pihak

---

<sup>3</sup> Ira Puspito Rini, *Pencegahan Perceraian Keluarga di Desa* (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), 25-27.

wanita tentu dia akan tunduk kepada emosinya apabila dipergunakan sesuai dengan keinginannya.

Selain itu, apabila kewenangan talak berada di tangan wanita, dia tidak akan sanggup memikul beban risiko kerugian materi yang harus ditanggungnya. Hal ini dikarenakan beban nafkah materi yang diakibatkan oleh talak itu wajib ditanggung oleh pihak yang menalak bukan yang ditalak.<sup>4</sup>

Dasar hukum perceraian didasarkan pada beberapa firman Allah diantaranya:

a. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ۙ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ  
 وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا بِمَا اْتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ  
 يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا  
 حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ  
 حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ  
 فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

*“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir*

<sup>4</sup> Fathimah Syaukat Al-Uliyyan, *Selamatkan Pernikahan Anda dari Perceraian* (Bekasi: PT. Darul Falah, 2012), 5-8.

*tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah [2]:229).<sup>5</sup>*

b. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ  
تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ  
وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  
الْمُحْسِنِينَ

*“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang*

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Menyamping* (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), 38.

*berbuat kebajikan.*” (QS. Al-Baqarah [2]: 236).<sup>6</sup>

c. Al-Qur'an surat At-Ṭalāq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ  
 وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ  
 بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ  
 حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا  
 تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

*“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”* (QS. At-Talaq [65]:1).<sup>7</sup>

Jika ikatan antara suami istri demikian kuatnya, maka tidak pantas untuk dirusak dan dianggap sepele. Setiap perbuatan yang mengganggu sepele hubungan

<sup>6</sup> *Ibid*, 41.

<sup>7</sup> *Ibid*, 676.

perkawinan sangat dibenci oleh Islam, karena perbuatan tersebut dapat menghilangkan kebaikan dan kemaslahatan bagi suami istri.

Setiap orang yang berusaha untuk merusak hubungan antara suami istri, maka dia dinyatakan keluar dari Islam dan tidak lagi memiliki tempat dalam Islam. Rasulullah Saw bersabda,

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا  
عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيْسَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ  
يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَبَبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ  
عَبَدًا عَلَى سَيِّدِهِ

*“Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali, telah menceritakan kepada kepada kami Zaid bin Al-Hubab, telah menceritakan kepada kami ‘Ammar bin Ruzaiq dari Abdullah bin Isa dari Ikrimah dari Yahya bin Ya’mr dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallahu alaihi wasallam bersabda: bukan dari golongan kami prang yang menipu seorang Wanita agar memusuhi suaminya, atau seorang budak agar memusuhi tuannya.”* (HR Abu Dawud).<sup>8</sup>

Terkadang ada beberapa istri mempengaruhi suaminya untuk menceraikan wanita lain yang dinikahi suaminya. Hal semacam ini tidak

---

<sup>8</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Abu Daud Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 2.

diperbolehkan dalam Islam. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Saw bersabda,

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا  
تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، لِتَسْتَفْرِغَ صَخْفَتَهَا  
وَلِتَنْكِحَ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا

“Telah menceritakan kepada kami Al-Qa’nabi dari Malik dari Abu Az-Zinad dari Al-A’raj dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: janganlah seorang Wanita meminta penthalakan atas saudara perempuannya agar ia segera (dapat) dinikahi, sebab baginya hanyalah apa yang telah ditetapkan.” (Shahih: Muttafaq ‘Alaih).<sup>9</sup>

Bagi seorang istri yang meminta cerai tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka diharamkan baginya mencium harumnya bau surga,

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا  
امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَأْيُ  
بَيْتِ الْجَنَّةِ

Dari Tsauban, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Wanita mana saja yang meminta talak kepada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka ia terhalang dari aroma surga.” (HR Abu Dawud).<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Ibid, 2.

<sup>10</sup> Ibid, 22.

Selain Al-Qur'an dan As-Sunnah, ulama juga sepakat bahwa perceraian itu sah-sah saja, meskipun pada prinsipnya Allah membenci perceraian sebagaimana disebutkan dalam hadits diatas. Secara logika, jika hubungan suami istri sudah tidak dapat diperbaiki, maka mustahil dipertahankan karena hanya akan mengakibatkan mudharat bagi kedua belah pihak. Namun demikian, hukum talak dapat berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing, sebagai berikut:

- a. Wajib, seorang suami wajib menalak istrinya jika terjadi perselisihan (syiqaq) yang sulit didamaikan antara suami istri dan kedua hakam menyarankan untuk talak, jika terjadi sumpah ila dan jika suami tidak bisa memenuhi hak-hak istri yang wajib dia berikan.
- b. Haram, menurut an-Nawawi hukum talak menjadi haram jika suami menalak istrinya pada waktu-waktu tertentu yang dilarang oleh agama yaitu ketika menalak istri (yang sudah pernah dijima') dalam keadaan haid dan tidak hamil, menalak istri dalam keadaan suci (tidak haid) dan sudah dijima', tapi belum pasti apakah hamil atau tidak.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab: Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), 229 dan 232.

- c. Makruh, apabila menjatuhkan talak tanpa ada alasan yang jelas, namun tidak dikhawatirkan akan berbuat zina jika terjadi perceraian. Makruh adalah hukum asal talak.
- d. Mubah, jika ada alasan tertentu, seperti buruknya perilaku istri, buruknya perlakuan suami dan lain-lain.
- e. Sunnah, yaitu bila istrinya tidak patuh pada hukum Allah, seperti meninggalkan shalat, sementara suami tidak mampu memaksanya.<sup>12</sup>

## 2. Macam-macam Cerai

Perceraian dapat dilihat dalam beberapa bentuk, dalam fiqh Islam bentuk perceraian ini akan menentukan proses dan prosedur perceraianya. Walaupun keputusan menjatuhkan cerai ada di tangan laki-laki selaku suami, akan tetapi Islam memberikan hak kepada istri untuk meminta atau memohon cerai kepada suami dengan alasan yang dibenarkan syari'at yang disebut dengan khulu'.<sup>13</sup>

Khulu' secara bahasa artinya melepaskan ataupun istilah yang digunakan oleh seorang istri yang

---

<sup>12</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), cet. 1, 129-131.

<sup>13</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018),



meminta agar suaminya melepaskannya dari ikatan perkawinan, dengan pembayaran diserahkan istri kepada suami sebagai sebuah tebusan yang biasanya setara dengan mahar yang diberikan dahulu. Sehingga jika pada umumnya akibat hukum perceraian seorang istri mendapatkan mut'ah, dalam kasus khulu' istri tidak mendapatkannya. Terkait khulu' diatur dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam, walaupun dalam KHI antara cerai gugat dan khulu' dibedakan. Namun, UU No. 7 Tahun 1989 dan PP No. 9 Tahun 1975 tidak membedakannya. Perbedaannya jika khulu' adanya tebusan yang diberikan istri kepada suami sehingga secara hukum lebih memiliki kekuatan, sedangkan cerai gugat hanya sekedar permohonan kepada suami agar dilepaskan dari ikatan perkawinan tanpa adanya tebusan, jadi hanya sekedar permohonan bentuknya. Sebagian ulama memasukkan khulu' dalam kategori fasakh, akan tetapi jumhur ulama mengategorikan sebagai bentuk talak.<sup>14</sup>

Walaupun pada dasarnya ditinjau dari segi orang yang berwenang menjatuhkan atau memutuskan perceraian, maka perceraian itu dibagi kepada:

- a. Yang dijatuhkan oleh suami, dinamakan talak, illa', li'an dan dzihar.

---

<sup>14</sup> *Ibid*

- b. Yang diputuskan atau ditetapkan oleh hakim dinamakan fasakh (pembatalan perkawinan).<sup>15</sup>

Selain itu, ditinjau dari sisi hukumnya bentuk perceraian dibagi menjadi sebagai berikut:

a. Talak sunni

Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Istri yang ditalak sudah pernah digauli. Bila talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli tidak termasuk talak sunni, akan tetapi talak *bain sughra*.
- 2) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid.
- 3) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci

---

<sup>15</sup> *Ibid*

dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni

- 4) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.<sup>16</sup>

b. Talak bid'i

Talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Mengenai talak bid'i ada beberapa macam keadaan yang mana seluruh ulama telah sepakat menyatakan bahwa talak semacam ini hukumnya haram. Juhur ulama berpendapat bahwa talak ini tidak berlaku. Talak bid'i jelas bertentangan dengan syari'at yang bentuknya ada beberapa macam:

- 1) Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.
- 2) Ketika dalam keadaan suci sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci

---

<sup>16</sup> *Ibid*, 82.

tersebut, padahal kehamilannya belum jelas.<sup>17</sup>

- 3) Seorang suami mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat dengan tiga kalimat dalam satu waktu (mentalak tiga sekaligus). Seperti dengan mengatakan, ia telah aku talak, lalu aku talak dan selanjutnya aku talak.<sup>18</sup>

Ditinjau dari segi boleh dan tidaknya suami rujuk dengan istrinya, ulama fiqh membagi talak menjadi dua:<sup>19</sup>

- a. Talak raj'i adalah talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya masih dalam masa iddah, baik istri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak.
- b. Talak ba'in yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dimana suami berhak kembali pada istrinya melalui akad dan mahar baru. Ulama fikih membagi talak *ba'in* menjadi talak *ba'in kubra* dan talak *ba'in sughra*.

Talak *ba'in sughra* adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya itu. Atau

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid*, 83.

<sup>19</sup> *Ibid*

talak yang suami tidak boleh rujuk kepada mantan istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui *Muhallil*. Diantaranya:

- 1) Talak yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini memerlukan iddah. Oleh karena tidak ada masa iddah, maka tidak ada kesempatan untuk rujuk, sebab rujuk hanya dilakukan dalam masa iddah
- 2) Talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri atau yang disebut khulu'.
- 3) Perceraian melalui putusan hakim di pengadilan atau yang disebut fasakh.<sup>20</sup>

Talak *bain kubra* ialah istri yang telah ditalak tiga kali atau talak tiga. Talak tiga dalam pengertian talak itu yang disepakati oleh ulama adalah talak yang diucapkan secara terpisah dalam kesempatan yang berbeda antara satu dengan lainnya diselingi oleh masa iddah.

Ditinjau dari sisi sifat kejelasan menjatuhkan talak, dibagi menjadi beberapa yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Talak *ṣāriḥ*, yaitu talak dimana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi

---

<sup>20</sup> *Ibid*, 84.

<sup>21</sup> *Ibid*, 85

cukup dengan mengucapkan kata talak secara *ṣāriḥ* (tegas). Seperti dengan mengucapkan, aku cerai atau kamu telah aku cerai.

- b. Talak *kinayah* yaitu lafaz yang maknanya bisa diartikan talak atau selainnya. Misalnya perkataan suami, saya melepas kamu atau kamu saya lepas atau saya meninggalkan kamu atau kamu saya tinggalkan atau kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. Apabila lafaz-lafaz ini keluar dari mulut seorang suami disertai niat talak maka jatuhlah talak bagi sang istri. Namun jika tidak disertai dengan niat maka tidak jatuh talak.

Ditinjau dari sisi bentuk penyampaian talak, juga dapat dibagi sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Talak dengan ucapan

Talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.

- b. Talak dengan tulisan

Talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang

---

<sup>22</sup> *Ibid*, 86.

jatuh (sah) meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya.

c. Talak dengan isyarat

Talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati.

d. Talak dengan utusan

Talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami mentalak istrinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan dua jenis gugatan perceraian:

a. Cerai talak

Cerai talak adalah cerai secara khusus bagi yang beragama Islam, dimana suami sebagai pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada

istri. Berdasarkan agama Islam, cerai talak dapat dilakukan suami dengan mengikrarkan talak kepada istri, namun agar sah secara hukum suami mengajukan permohonan menjatuhkan ikrar talak terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama.<sup>23</sup>

b. Cerai gugat

Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri sebagai penggugat terhadap suami sebagai tergugat kepada Pengadilan Agama.<sup>24</sup>

Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 menyebutkan bahwa cerai talak yaitu ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, 131. Cerai talak ini hanya dapat dilakukan oleh suami, karena suaminya yang berhak untuk mentalak istrinya.

Sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang dilakukan atas kehendak istri, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 73 ayat 1 gugatan perceraian diajukan oleh istri atau

---

<sup>23</sup> Ira Puspito Rini, *Pencegahan Perceraian Keluarga di Desa*, 26.

<sup>24</sup> *ibid*



kuasanya oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman penggugat kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin penggugat. Dalam Kompilasi Hukum Islam cerai gugat diatur pada Pasal 132 ayat 1 yaitu gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami.

Seorang suami diberikan hak untuk cerai talak, tetapi bukan berarti cerai talak hanya mutlak milik suami karena apabila suami melanggar alasan-alasan perceraian yang tercantum dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka istri berhak mengajukan cerai gugat. Dengan demikian masing-masing pihak telah mempunyai jalur tertentu dalam upaya menentukan perceraian.

## **B. Alasan-alasan Perceraian**

Pada prakteknya putusannya perkawinan karena perceraian dibagi menjadi dua yaitu karena talak dan gugatan perceraian. Talak adalah permohonan untuk memutus perkawinan dilakukan oleh suami yang ingin mentalak istrinya, sedangkan gugatan perceraian adalah

permohonan untuk memutuskan perkawinan yang diajukan oleh seorang istri. Bila diperhatikan lebih lanjut ada beberapa perbuatan yang dapat memutus perkawinan menurut agama Islam yaitu:

1. Talak

Talak ialah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.<sup>25</sup>

2. Li'an

Li'an diatur pada Kompilasi Hukum Islam mulai Pasal 125 hingga 128 yang berbunyi li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. Berdasarkan Pasal 126 KHI, li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau anak yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. Inti dari tuduhan li'an adalah baik suami (penuduh) dan istri (yang dituduh) mereka semua sama-sama bersumpah terhadap apa yang dituduhkan sebanyak lima kali. Empat kali adalah sumpah bahwa sang suami menuduh, ataupun sebaliknya istri bersumpah empat kali untuk mengingkari tuduhan dengan dibarengi sumpah, yang

---

<sup>25</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 107

kelima yaitu sama-sama siap menerima laknat atau murka dari Allah apabila tuduhan itu salah atau tidak terbukti. Pasal 127 menjelaskan tentang tatacara li'an:<sup>26</sup>

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”.
- b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”.
- c. Tatacara pada huruf (a) dan (b) tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- d. Apabila tata cara huruf (a) tidak diikuti dengan tatacara huruf (b), maka dianggap tidak terjadi li'an
- e. Li'an hanya sah apabila dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama.

### 3. Khulu'

---

<sup>26</sup> *Ibid*, 111.

Khulu' adalah tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah dia terima. Khulu' dalam pandangan ulama di bidang fikih adalah istri yang memisahkan diri dari suaminya dengan memberikan sesuatu kepadanya. Khulu' sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya berarti memutuskan tali pernikahan dengan tebusan. Karenanya, pembayaran merupakan salah satu bagian terpenting dari pengertian khulu'. Jika tidak ada pembayaran, maka khulu' tidak sah.

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa khulu' boleh dilakukan dengan cara mengembalikan semua mahar yang pernah diterimanya pada saat akad nikah, mengembalikan sebagiannya atau membayar dengan harta selain mahar, baik nilainya kurang dari nilai mahar yang diterima atau lebih. Khulu' juga boleh dilakukan dengan mengembalikan mahar secara tunai, diutang atau ditunda.<sup>27</sup>

#### 4. Fasakh

Fasakh merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang dapat digunakan oleh suami maupun istri untuk

---

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), 78-81

melakukan perceraian. Pengajuan fasakh dapat dilakukan dengan berdasarkan pada beberapa alasan, yaitu:<sup>28</sup>

- a. Jika istri atau suami mengalami gangguan gila atau sakit jiwa.
- b. Ketika istri atau suami mengidap penyakit menular yang berbahaya
- c. Jika *farji'* (vagina) istri tersumbat daging atau tulang, ataupun jika suami impoten.
- d. Jika suami tidak mampu menghidupi kebutuhan dasar istri
- e. Jika suami atau istri *mafqud*, yaitu hilang tidak diketahui keberadaannya sehingga diduga sudah meninggal dunia.
- f. Jika salah satu dari suami atau istri dijodohkan oleh wali dengan pasangan yang bukan termasuk pilihannya, serta diketahui tidak merasa cocok dengan perkawinan tersebut dikarenakan adanya perbedaan yang besar diantara keduanya.
- g. Jika salah satu pihak dari suami atau istri keluar dari ajaran agama Islam.

#### 5. Syiqaq

Syiqaq adalah perceraian yang dimulai dengan pertengkaran terus menerus antara suami dan istri. Perselisihan tersebut bisa saja

---

<sup>28</sup> Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 93-94.

timbul karena didasari oleh alasan-alasan yang berkaitan dengan watak, sifat atau perilaku yang semuanya menimbulkan ketidaksesuaian dan berakhir dengan perkelahian.

Syiqaq bisa disebabkan oleh *nusyuz* dari istri atau karena perilaku zalim dan kasar dari suami. Apabila terjadi hal lain dan dikhawatirkan laki-laki tersebut akan terus berbuat zalim atau sulit menghilangkan *nusyuz* dan dikhawatirkan terjadi *syiqaq* maka kedua pihak beserta keluarganya wajib mengirimkan dua hakam. Kehadiran dua hakam bertujuan untuk memperbaiki hubungan mereka.

Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa syiqaq terjadi ketika perselisihan atau pertengkaran antara suami dan istri mengandung unsur-unsur yang mengancam pasangan dan rusaknya pernikahan. Jika permasalahan tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang merugikan dan belum mencapai krisis maka tidak dikatakan syiqaq. Syiqaq bisa terjadi karena faktor perilaku dari kedua belah pihak. Terjadi jika salah satu pasangan melakukan tindak kejahatan, berbuat kejam atau tidak dapat hidup bersama

sebagai satu keluarga. Dalam kondisi seperti itu, syiqaq lebih mungkin untuk terjadi.<sup>29</sup>

6. Illa'

Illa' dapat diartikan sebagai upaya pihak suami untuk bersumpah kepada pihak istri bahwa tidak akan lagi mencampuri. Dalam konteks ini, mencampuri berarti berkumpul dengan seorang wanita atau menggauli sebagai komitmen antara laki-laki dan wanita pada umumnya. Menurut syariah, illa' adalah sumpah seorang laki-laki yang perceraianya sah bahwa ia tidak akan menggauli istrinya untuk waktu yang sudah ditentukan atau lebih dari empat bulan.

Seorang suami yang melakukan illa' kepada istrinya harus memenuhi persyaratan hukum Islam. Menurut ulama Hanafi, syarat-syarat untuk melakukan illa' yaitu sebagai berikut:

- a. Status seorang wanita harus menjadi istri
- b. Suami memiliki hak utuh untuk menceraikan
- c. Sumpah tersebut tidak terikat pada suatu tempat tertentu karena pasti dapat bertemu dengan istrinya di tempat lain

---

<sup>29</sup> *Ibid*, 95-97.

- d. Tidak dapat digabung antara seorang wanita dengan seorang wanita Arab karena dapat menjadikan seorang laki-laki dapat mendekati istrinya tanpa komitmen
- e. Hendaklah yang enggan dilakukan itu hanya persetujuan saja
- f. Jangan kembali bersetubuh dengan wanita yang dipilih dalam jangka waktu yang ditentukan yaitu empat bulan karena Allah telah menjadikan perceraianya sebagai syarat pemenuhan.<sup>30</sup>

#### 7. Zihar

Zihar tidak termasuk dalam perbuatan talak atau cerai sebagaimana putusanya perceraian yang sudah dijelaskan sebelumnya. Zihar lebih berarti sebagai sebuah ungkapan. Ungkapan tersebut sengaja diucapkan oleh suami dengan niatan untuk mengharamkan istrinya dari diri sang suami. Ungkapan yang dimaksud dalam zihar adalah “bagiku kamu seperti punggung ibuku”. Secara bahasa, zihar berarti punggung. Dalam praktiknya di Indonesia, zihar tidak dapat memutus suatu hubungan perkawinan.

Dalam memahaminya, harus ditegaskan bahwa zihar adalah ucapan yang memiliki

---

<sup>30</sup> *Ibid*, 94-95.



akibat serius di mata agama. Sedemikian parahnya akibat dari zihar dapat menjadi perceraian di sisi Allah Swt. Untuk menghindari zihar, seorang harus menarik panggilan dan membayar kafarat. Kafarat tersebut harus dibayar oleh laki-laki yang memiliki denda kepada istrinya agar dapat kembali berhubungan badan. Ada pula yang menganggap penebusan tersebut sebagai utang seorang laki-laki kepada istri yang membencinya.<sup>31</sup>

Terjadinya perceraian pada prinsipnya dipersulit dan hanya bisa dilakukan melalui sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 38, 39, 40 UUP dan pasal 113, 114, 115, 116 KHI.<sup>32</sup> Pasal 38 menyatakan bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan”. Sementara pasal 39 UUP sebagaimana pasal 115 dan 116 KHI, menegaskan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, 99.

<sup>32</sup> Wardah Nuroniah, *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Ciputat: Cinta Buku Media, 2016), 116.

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Sementara pasal 116 KHI menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik talak

- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa alasan-alasan perceraian yang dinyatakan pada pasal 19 sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan sah atau hal lain luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 156 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Ada tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagai berikut:

1. Terhadap anak-anaknya. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 lebih rinci lagi yakni:
  - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
  - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya
  - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Dalam Pasal lain, yakni Pasal 156:

- a. Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

- b. Anak yang sudah mumayiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya
  - c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
  - d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
  - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b) dan (d).
  - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan Pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.
2. Terhadap harta bersama (harta yang diperoleh selama dalam perkawinan) dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Pasal 37 menjelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Maksud dari menurut hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Dalam hukum agama, termaktub dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berkenaan dengan harta bersama, disebutkan bahwa:

- a. Harta beda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
  - b. harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagaimana hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
3. Terhadap mut'ah (pemberian bekas suami kepada bekas istrinya yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya). Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 78 disebutkan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat, pengadilan dapat:
- a. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami

- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin, memelihara dan pendidikan anak
- c. Menentukan hal-hal yang perlu menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak istri.

Namun dalam menentukan mut'ah tersebut, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 menyebutkan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul
- b. Perceraian itu atas kehendak suami. Pasal 159 menyebutkan bahwa mut'ah sunah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158, dan Pasal 160 menyebutkan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kemampuan suami.<sup>33</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan beberapa hal akibat hukum putusannya perkawinan yang dikarenakan oleh perceraian:

- a. Bapak ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan

---

<sup>33</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, 77-80.

- anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Pengadilan memberi keputusan
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan siapa yang ikut memikul biaya tersebut.
  - c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>34</sup>

### **C. Prosedur Perceraian**

Sistem hukum perkawinan nasional menganut asas mempersulit terjadinya perceraian. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi tingginya angka perceraian dengan sewenang-wenang maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur tatacara melakukan perceraian yang harus ditempuh suami istri yang ingin bercerai.<sup>35</sup>

#### **1. Bentuk dan Isi Permohonan Talak**

---

<sup>34</sup> Ira Puspito Rini, *Pencegahan Perceraian Keluarga di Desa*, 28.

<sup>35</sup> Ansari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 203.



Sebelum perkara cerai talak diajukan ke Pengadilan Agama, hal hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Mendaftarkan permohonan/mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada bagian pendaftaran perkara, yaitu sub kepaniteraan permohonan
- b. Membayar persekot (*voorsdiot*) biaya perkara.

Perkara permohonan talak, walau *jurisdiction* atau bersifat *volunteer*, tetapi tidak mengurangi sifat *contentiosa* yang terkandung di dalamnya. Suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon. Pemeriksaan dilakukan dalam proses *contradictoir*.<sup>36</sup>

Formulasi atau isi permohonan, dari ketentuan Pasal 66 ayat 1 dan 2 jo. ayat 5 jo. Pasal 57 Undang-Undang Peradilan Agama yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Identitas pemohon dan termohon, yaitu:
  - 1) Nama
  - 2) Umur, hal ini untuk menentukan dewasa atau belum
  - 3) Agama, hal ini untuk menentukan kompetensi absolut pengadilan

---

<sup>36</sup> Sulaikin Lubis, dkk., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), cet. 4, 115.

- 4) Alamat, hal ini penting untuk menentukan kompetensi relatif pengadilan.  
Antara identitas pemohon dan termohon dituliskan “mengajukan permohonan terhadap...”
- b. Posita atau kasus posisi yang berisi:
- 1) Fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak
    - a) Kapan suami dan istri itu menikah
    - b) Selama pernikahan saling rukun atau tidak
    - c) Apakah suami istri dikaruniai anak.<sup>37</sup>
  - 2) Alasan-alasan untuk diajukannya permohonan talak, berdasarkan fakta/peristiwa hukum.
  - 3) Alasan yang berdasarkan hukum, tetapi hal ini bukan merupakan keharusan, hakim yang harus melengkapi dalam penetapan atau putusan nanti.  
Posita hendaknya singkat, kronologis, jelas, tepat dan terarah untuk mendukung isi tuntutan
- c. Petitum, yaitu isi tuntutan yang diminta oleh pemohon agar dikabulkan oleh hakim,

---

<sup>37</sup> *Ibid*

misalnya “memohon kepada majelis hakim untuk menerima permohonan pemohon, dan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak di depan majelis hakim.”<sup>38</sup>

## **2. Tahapan Persidangan Permohonan Talak**

Pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon atau termohon atau masing-masing kuasanya menghadiri sidang Pengadilan Agama, setelah menerima surat panggilan yang sah. Majelis hakim pada saat memulai sidang memberi kesempatan atau berusaha agar pemohon dan termohon berdamai, kembali rukun sebagai suami istri. Tata cara perdamaian dapat dilakukan secara mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Tata Cara Mediasi di Lingkungan Badan Peradilan. Selain melalui mediasi di badan peradilan, perdamaian dapat dilaksanakan di BP4 (Badan Penasehat dan Penyelesaian Perselisihan Perkawinan).<sup>39</sup>

Apabila usaha mendamaikan tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada tahap pembacaan permohonan

### **a. Sidang I**

---

<sup>38</sup> *Ibid*, 116.

<sup>39</sup> *Ibid*

Pada sidang pertama, bila pemohon dan termohon hadir, maka akan ada tiga kemungkinan:

- 1) Para pihak berdamai dan sidang tidak jadi dilaksanakan
- 2) Pemohon tidak bersedia berdamai sedang pihak termohon setuju untuk damai
- 3) Pemohon bersedia berdamai namun termohon tidak bersedia berdamai.

Dalam hal ini hakim dapat menunda sidang dan menyarankan agar kedua belah pihak berdamai, untuk mengingat kebaikan masing-masing. Namun bila pemohon tetap berkeinginan cerai, maka sidang dilanjutkan dan dimulai dengan pembacaan surat permohonan oleh pemohon atau kuasanya.<sup>40</sup>

Kemungkinan yang akan terjadi pada sidang pertama, yaitu:

- 1) Pemohon hadir sedang termohon tidak hadir, sidang ditunda untuk memanggil kembali termohon.
- 2) Pemohon tidak hadir dan tidak mengirim kuasanya, kemungkinan pemohon tidak jadi mengajukan

---

<sup>40</sup> *Ibid*

permohonannya atau sidang ditunda kembali untuk memanggil pemohon. Bila telah dipanggil sekali lagi, pemohon tetap tidak hadir dalam sidang maka hakim dapat menetapkan, bahwa gugatan dinyatakan gugur atau *niet on vankelijk* (NO) atau sidang ditunda lagi untuk memanggil pemohon dengan persetujuan termohon. Hal ini diatur dalam Pasal 124 HIR/148 Rbg. Bila pemohon ingin mengajukan permohonan lagi, maka istri wajib mendaftar atau mengajukan permohonan baru. Jika pemohon hadir, termohon tidak hadir, hakim dapat:

- a) Menunda persidangan untuk memanggil tergugat sekali lagi
- b) Menjatuhkan putusan verstek karena termohon dinilai *taazzuz* (gaib).

Jika pemohon dan termohon hadir di depan sidang, majelis hakim dapat memberikan kesempatan kepada

termohon untuk menyampaikan jawabannya.<sup>41</sup>

b. Sidang II: Jawaban

Dalam jawaban, termohon yaitu istri berhak mempertahankan haknya. Pada kesempatan ini termohon atau kuasanya juga dapat mengajukan rekonvensi. Jawaban atau rekonvensi dapat diajukan secara tertulis atau lisan.

Bila termohon atau kuasanya tidak hadir dalam sidang, meskipun mengirimkan surat jawaban, tetap dinilai tidak hadir dan jawaban itu tidak diperhatikan, kecuali jawaban yang berupa eksepsi atau tangkisan bahwa pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara itu.

Selain rekonvensi dan eksepsi terdapat beberapa hal yang dapat diajukan oleh termohon, yaitu mengaku bulat-bulat, mengukir (membantah) secara mutlak, mengaku dengan klausula, referte (jawaban berbelit-belit). Terhadap jawaban lisan adalah menjadi kewajiban panitera untuk mencatatnya dalam berita acara persidangan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*, 117

<sup>42</sup> *Ibid*

c. Sidang III: Replik

Sidang replik yaitu kesempatan yang diberikan oleh hakim kepada pemohon untuk menanggapi jawaban termohon sesuai dengan pendapatnya, akan tetapi mempertahankan permohonannya, mengulangi permohonan, menegaskan dan melengkapi atau menambah keterangan yang dianggap perlu untuk memperjelas dalil-dalilnya pada surat permohonannya. Atau dapat juga mengubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan termohon.<sup>43</sup>

d. Sidang IV: Duplik

Sidang duplik merupakan jawaban atau tanggapan dari replik. Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya mengulangi dan menegaskan kembali jawaban gugatan rekonvensinya. Acara replik dan duplik ini dapat diulangi sampai ada titik temu antara pemohon dan termohon dan dianggap cukup oleh hakim. Bila acara jawab menjawab dianggap telah cukup namun masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh pemohon dan termohon sehingga perlu

---

<sup>43</sup> *Ibid*, 118

dibuktikan, kemudian acara dilanjutkan ke tahap pembuktian.<sup>44</sup>

e. Sidang V: Pembuktian

Pada tahap ini, baik pemohon maupun termohon diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa saksi-saksi, alat bukti surat maupun alat bukti lainnya secara bergantian yang diatur oleh hakim. Alat bukti yang menunjukkan adanya hubungan antara suami istri adalah akta nikah, surat-surat lain, pengakuan dan saksi-saksi yang mengetahui terjadinya pernikahan kemudian terjadinya perselisihan suami istri.<sup>45</sup>

f. Sidang VI: Kesimpulan

Pada tahap kesimpulan, masing-masing pihak diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung.<sup>46</sup>

g. Sidang VII: Penetapan Hakim

Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan

---

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> *Ibid*, 119

<sup>46</sup> *Ibid*



perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan Terhadap penetapan tersebut istri dapat mengajukan banding.

Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut. Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.<sup>47</sup>

Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya. Jika suami dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut

---

<sup>47</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 25.

maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.<sup>48</sup>

Setelah ikrar talak diucapkan, maka hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi. Panitera Pengadilan Agama atau pejabat Pengadilan Agama yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai penetapan tersebut tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman pemohon dan termohon untuk mendaftarkan penetapan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu.<sup>49</sup>

Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai penetapan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan

---

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> *Ibid*

dilaksanakan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan. Selain berkewajiban sebagaimana tersebut diatas, maka Panitera berkewajiban pula memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 hari sejak penetapan tersebut diberitahukan kepada para pihak.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid*

**BAB III**

**PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLAWI NOMOR  
1893/PDT.G/2020/PA.SLW TENTANG LESBIAN  
SEBAGAI FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN**

**A. Profil Pengadilan Agama Slawi**

**1. Sejarah Pengadilan Agama Slawi**

Pengadilan Agama Slawi merupakan instansi yang masih relatif muda karena baru dibentuk pada tahun 1987, tepatnya pada hari kamis tanggal 2 Juli 1987 M dan mulai melaksanakan kegiatannya pada tanggal 1 November 1987. Sebelumnya para pencari keadilan di Kabupaten Tegal dilayani oleh Pengadilan Agama Tegal yang berkedudukan di Kota Tegal dan saat itu wilayah hukumnya meliputi, Kabupaten dan Kotamadya Tegal.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 1986 jo Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1987, Pengadilan Agama telah diresmikan berdirinya pada tanggal 2 Juli 1987 dan mulai melaksanakan kegiatannya pada tanggal 1 November 1987. Dengan demikian, sejak 1 November 1987, para pencari keadilan di Kabupaten Tegal dilayani oleh Pengadilan Agama Slawi.

Kabupaten Tegal pada awalnya merupakan wilayah Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Panembahan Senopati. Atas jasa Ki Gede Sebayu,

daerah Tegal menjadi daerah yang maju dan pada tanggal 16 Mei 1601 beliau diangkat oleh Panembahan Senopati sebagai Demang setaraf dengan Tumenggung di Wilayah Tegal. Pada tanggal dan tahun tersebut, disepakati oleh para sesepuh sebagai hari jadi Kabupaten Tegal.

Pada tahun 1625 Raja Mataram (Sultan Agung Hanyokro Kusumo) mengangkat Adipati Martoloyo sebagai Bupati Tegal yang pertama. Dalam Perjanjian Gyanti pada tahun 1775 sampai dengan tahun 1900, Tegal ditetapkan menjadi Ibu Kota Karesidenan yang meliputi Brebes, Tegal, Pemalang dan Pekalongan. Tahun 1942 Tegal menjadi Kabupaten lagi. Dengan perkembangan yang semakin meningkat baik dalam bidang pertanian, perdagangan, industri maupun pertambahan penduduk, maka berdasarkan UU No 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kodya dalam wilayah Jawa Tengah, wilayah Tegal dibagi menjadi 2 yaitu wilayah pemerintahan kabupaten Tegal dan wilayah pemerintahan Kotamadya Tegal, yang selanjutnya dengan adanya UU No 5 tahun 1874 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah, sebutan untuk kedua wilayah Administratif adalah kabupaten Tegal dan kotamadya Tegal. Dengan perkembangan pemerintahan dan perekonomian serta pembangunan di kabupaten Tegal, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No 2 tahun 1984 Ibu Kota Pemerintahan

Daerah Tingkat II Tegal dipindah ke kota Slawi di wilayah kabupaten Tegal. Terakhir sesuai dengan UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah kabupaten Tegal menjadi kabupaten Tegal.

Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Slawi tidak terlepas dari sejarah dipecahnya wilayah Tegal menjadi dua wilayah pemerintahan, yaitu wilayah pemerintahan kabupaten Tegal dan wilayah pemerintahan kotamadya Tegal. Sebelum dipecah menjadi dua wilayah pemerintahan, Ibu Kota kabupaten Tegal adalah di Kota Tegal, termasuk kantor Pengadilan Agama Tegal yang wilayah Yuridiksinya meliputi wilayah kabupaten Tegal dan wilayah kotamadya Tegal.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 1984 Ibu Kota Pemerintahan Dati II Tegal yang semula berasal di Kota Tegal (wilayah kota madya) dipindahkan ke Kota Slawi (wilayah kabupaten) termasuk kantor-kantor tingkat kabupaten, kecuali kantor Pengadilan Agama Tegal, sehingga para justisiabelen yang berdomisili di wilayah kabupaten Dati II Tegal mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Slawi yang diresmikan berdirinya pada tanggal 2 Juli 1987.

Pengadilan Agama Slawi mulai kegiatannya pada tanggal 1 November 1987 dengan hanya didukung oleh 6 personil yang terdiri dari:

- a. H. Chumaidi ZA, SH (Hakim/Ketua)

- b. Drs. A Najib Umar (Panitera Kepala)
- c. Drs. Masykurin Hamid (Kapan Tata Usaha)
- d. Drs. Muhammad Ma'mun (Kapan Perkara)
- e. Baedowi, BA (Kasupan Permohonan)
- f. Arwani, BA (Kasupan Keuangan)

Oleh karena Pengadilan Agama Slawi baru mempunyai seorang tenaga Hakim tetap, maka untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya proses pemeriksaan perkara, ketua merekrut 3 orang tenaga hakim honorer yang terdiri dari:

- a. Drs. Jamil Muslim
- b. K. Masholeh
- c. Drs. Muhidin Ma'mun

Dengan dukungan tenaga yang seluruhnya berjumlah 9 orang tersebut Pengadilan Agama Slawi menerima dan memeriksa perkara-perkara yang masuk pada dua bulan pertama memulai kegiatan yaitu pada bulan November dan Desember 1987 sejumlah 212 perkara. Dari jumlah perkara yang masuk tersebut sampai akhir Desember 1987 berhasil diselesaikan dan diputus sebanyak 149 perkara.<sup>1</sup>

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Slawi**

### **a. Tugas Pokok Pengadilan Agama Slawi**

Tugas pokok Pengadilan Agama Slawi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No 7

---

<sup>1</sup> Pengadilan Agama Slawi, "Sejarah Pengadilan Agama Slawi", [Sejarah Pengadilan \(pa-slawi.go.id\)](http://pa-slawi.go.id) diakses 31 Desember 2022.

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi sebagai berikut:<sup>2</sup>

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:<sup>3</sup>

1) Perkawinan

Perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariat Islam, antara lain:

- a) Izin beristri lebih dari satu
- b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua, wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
- c) Dispensasi kawin
- d) Pencegahan perkawinan
- e) Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah
- f) Pembatalan perkawinan
- g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami/istri
- h) Perceraian karena talak
- i) Gugatan perceraian

---

<sup>2</sup> Pengadilan Agama Slawi, “Tugas Pokok Pengadilan Agama”, - [Tugas Pokok \(pa-slawi.go.id\)](https://pa-slawi.go.id) diakses 02 Januari 2023.

<sup>3</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



- j) Penyelesaian harta Bersama
- k) Penguasaan anak
- l) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak memenuhinya
- m) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
- n) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
- o) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- p) Pencabutan kekuasaan wali
- q) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
- r) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya
- s) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya
- t) Penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam

- u) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
- v) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain

## 2) Waris

Waris adalah peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak/ahli waris, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Menurut Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 kewenangan pengadilan agama dibidang kewarisan, yang disebut dalam pasal 49 ayat 1 huruf b adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan.<sup>4</sup>

## 3) Wasiat

Wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau Lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi wasiat tersebut meninggal dunia

---

<sup>4</sup> Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), 105.

## 4) Hibah

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

## 5) Wakaf

Wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.

## 6) Zakat

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

## 7) Infaq

Infaq adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rizki atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain

berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT.<sup>5</sup>

8) Shadaqah

Shadaqah adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata. Pada umumnya shadaqah dapat menjelma dalam bentuk zakat, infaq dan shadaqah jariah untuk pembangunan rumah sakit, tempat-tempat ibadah, pondok pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan. Kemungkinan konflik bersedekah yang menjadi perkara di pengadilan agama antara lain:

- a) Badan Amil Zakat, Infak, Sedekah (BAZIS) yang diberi Amanah oleh umat Islam untuk menerima, mengelola dan menyalurkan benda-benda tersebut tetapi telah nyata menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi dengan cara korupsi, manipulasi dan cara-cara lain yang bertentangan dengan hukum.

---

<sup>5</sup> Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktik* (Malang: Setara Press, 2019), 50-52.

- b) Penyaluran zakat, infak dan sedekah yang tidak merata dan tidak adil karena nepotisme atau karena adanya kolusi dengan pihak tertentu.
- c) Panitia atau pengurus yayasan yang menyalahgunakan dana sedekah untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang menyimpang dari tujuan semula.<sup>6</sup>

9) Ekonomi Syari'ah

Ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi

- a) Bank syariah
- b) Lembaga keuangan mikro syariah
- c) Asuransi syariah
- d) Reasuransi syariah
- e) Reksa dana syariah
- f) Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
- g) Sekuritas syariah
- h) Pembiayaan syariah
- i) Dana pensiun Lembaga keuangan syariah
- j) Bisnis syariah

---

<sup>6</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 123-124.

**b. Fungsi Pengadilan Agama Slawi**

Pengadilan Agama Slawi mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Fungsi mengadili (judicial power), yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama pada tingkat pertama (vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat structural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan (vide Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo KMA Nomor KMA/080/VII/2006).
- 3) Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide

Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

- 4) Fungsi nasehat, yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (vide Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
- 5) Fungsi administrasi, yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perlengkapan) (vide KMA Nomor KMA/080/VII/2006).
- 6) Fungsi lainnya yaitu:
  - a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab ruyat dengan instansi lain yang terkait seperti Kemenag, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide Pasal 52 a Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2006).
  - b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/144/SK/VIII/2007                    tentang  
Keterbukaan Informasi di Pengadilan).<sup>7</sup>

### **3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Slawi**

Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Slawi terdiri dari 18 kecamatan, diantaranya sebagai berikut.<sup>8</sup>

- a. Warureja
- b. Suradadi
- c. Kramat
- d. Tarub
- e. Talang
- f. Dukuhturi
- g. Adiwerna
- h. Pangkah
- i. Slawi
- j. Dukuhwaru
- k. Pagerbarang
- l. Margasari
- m. Lebaksiu
- n. Bojong
- o. Jatinegara
- p. Balapulang
- q. Bumijawa
- r. Kedungbanteng

---

<sup>7</sup> Pengadilan Agama Slawi, “Fungsi Pengadilan Agama Slawi”, - [Fungsi Pengadilan \(pa-slawi.go.id\)](https://pa-slawi.go.id) diakses 08 Januari 2023.

<sup>8</sup> Pengadilan Agama Slawi, “Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Slawi”, [Wilayah Yuridiksi \(pa-slawi.go.id\)](https://pa-slawi.go.id) diakses 09 Januari 2023.



#### 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Slawi

Berikut ini adalah struktur organisasi di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A:<sup>9</sup>

Ketua	:	Drs. H. Abd. Basyir, M.Ag
Wakil Ketua	:	Azimar Rusydi, S.Ag., M.H
Sekretaris	:	Dedeng Jaelani, S.H
Hakim-Hakim	:	Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H Dra. Naili Zubaidah, S.H Drs. Aftabudin Shofari Drs. Amroni, M.H Drs. H. Taufik, M.H Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I. Aris Setiawan, S.Ag., M.H
Panitera	:	M. Munir, S.H., M.H
Panitera Muda	:	Nur Aflah, S.H
Hukum		
Panitera Muda	:	H. Ali Asikin, S.H
Gugatan		
Panitera Muda	:	Dra. Faridah
Permohonan		

---

<sup>9</sup> Pengadilan Agama Slawi, "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Slawi", [Struktur Organisasi \(pa-slawi.go.id\)](http://pa-slawi.go.id) diakses 28 Februari.

Panitera Pengganti : Taurotun, S.H  
Ali Fatoni, S.Ag  
Chisan Al Fais, S.H  
Siroyatun Nayyiroh, S.Ag  
Waskito, S.H  
Zamroni, S.H.I  
Nur Ardli, S.H

Kasubag : Alfa Sakan, S.E  
Perencanaan, TI dan  
Pelaporan

Kasubag Umum dan : Mirza Assidiqi, S.Kom  
Keuangan

Kasubag : Nur Khikmah, S.H.I  
Kepegawaian dan  
Ortala

Juru Sita : Jamroni  
Agung Ristiadi  
Siti Izati, S.H

## **B. Duduk Perkara**

Tertanggal 06 Juli 2020 pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak di Pengadilan Agama Slawi. Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Maret 2018 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal. Setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon, mereka tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal selama 4 bulan

lamanya. Selama perkawinannya berlangsung, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak.

Sekitar bulan Mei 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa merasakan keharmonisan dan kebahagiaan karena sering bertengkar dan berselisih paham karena Termohon diketahui mempunyai rasa suka terhadap sesama jenis (lesbi), dan didalam pertengkaran tersebut Termohon telah mengakui bahwa Termohon mempunyai hubungan dengan wanita lain tersebut. Dengan demikian, pada bulan Juli 2018 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, dikarenakan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang demikian. Maka dari itu Pemohon terpaksa tinggal di rumah orang Tua Pemohon yang saat ini telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun.

### **C. Pertimbangan Hakim dan Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Slawi**

Hakim menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Termohon ternyata tidak disebabkan oleh alasan yang sah, maka Termohon dianggap tidak hadir oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR serta sesuai pula dengan pendapat dalam

Kitab Al-Anwar II halaman 422, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut

وإن تعذر إحضاره لتواريه تعززه جاز سماعا الدعوى والبينة

والحكم عليه

*“Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut.”*

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui pembuktian, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi.

Bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-

masing serta saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR.

Saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon telah menerangkan sejak bulan Juli 2018 Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman Bersama dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 2 tahun dan selama pisah masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (dapat dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan dari keterangan keduanya telah terbukti ada terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi

selama 2 tahun dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Dari hasil pemeriksaan perkara ini, yang didasarkan dari keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal namun belum dikaruniai anak
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei 2018 Pemohon dan Termohon seringkali berselisih karena diketahui Termohon menyukai sesama jenis
4. Bahwa sejak Juli 2018 Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 2 tahun dan selama pisah masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri
6. Bahwa Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan tidak mau lagi

mendengarkan saran dan nasehat keluarga maupun Majelis hakim

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon diketahui menyukai sesama jenis, kemudian sejak bulan Juli 2018 Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah 2 tahun dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri.

Meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan juga upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat 2 UU No 7 Tahun 1989, namun Pemohon tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Termohon.

Syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian antara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf b PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Telah terbukti sejak bulan Juli 2018 Pemohon telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnya Pemohon dan Termohon sekarang sudah selama 2 tahun dan selama pisah Termohon menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 3 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 dan Pasal 133 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf b PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun, dan selama berpisah masing-masing tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya pasangan suami istri merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta diantara keduanya sehingga Pemohon dengan Termohon tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sehingga sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis sebagaimana yang disyariatkan dalam al-Qur'an surat Ar-



Rum ayat 21 dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhyyah yang berbunyi:

دَرَاءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan.”*

Karena Pemohon tetap ber’azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah SWT yang terdapat di dalam al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan secara verstek dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi.<sup>10</sup>

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Slawi, peneliti mewawancarai hakim serta panitera yang ada di Pengadilan Agama Slawi yaitu bapak Drs. H. Taufik, M.H dan bapak Nur Aflah, S.H untuk menggali informasi terkait putusan nomor 1893/Pdt.G/2020/PA.Slw.

Lesbiannya istri dapat dijadikan sebagai alasan suami untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, karena hal ini menjadi penyebab pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga pemohon dan termohon dan menjadi sebab suami meninggalkan istrinya selama dua tahun. Selain itu lesbian juga merupakan sesuatu yang dilarang dalam. Penyimpangan seksual belum bisa

---

<sup>10</sup> Salinan Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2020/PA.Slw, 5-10

dimasukkan secara spesifik pada alasan-alasan perceraian yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan.

*“Hal ini menjadi pemicu pertengkaran secara terus menerus, dan ada pada salah satu alasan perceraian. Terjadinya perselisihan itu tidak memandang siapa yang salah. Dan kelainan seksual belum bisa secara spesifik dimasukkan ke dalam alasan perceraian karena hal ini jarang sekali terjadi, sehingga ketika ada kasus seperti ini yang ditonjolkan bukan karena lesbian tersebut melainkan sebagai pemicu pertengkaran.”<sup>11</sup>*

*“Lesbian merupakan sesuatu yang dilarang dalam agama. Lesbian dapat menjadi masalah dalam rumah tangganya, seperti menjadi penyebab pertengkaran antar keduanya dan jika sudah sampai puncak pertengkaranannya itu menjadikan pisah tempat tinggal. Dan hal itu sangat diperbolehkan untuk dijadikan sebagai alasan untuk bercerai. Jadi, lesbian hanya menjadi faktor penyebab keretakan dalam rumah tangga.”<sup>12</sup>*

Spesifikasi orang dapat dikatakan sebagai penyuka sesama jenis dapat dilihat dari cara dia bersikap, memandang ataupun berpakaian. Dalam perkara ini untuk membuktikan bahwa ia benar-benar penyuka sesama jenis harus dibuktikan terlebih dahulu, dan bukan hanya sekedar dari ucapan belaka. Akan tetapi dalam persidangan terdapat dua orang saksi yang menyatakan bahwa termohon benar-benar mempunyai kelainan seksual yaitu lesbian.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Drs. H. Taufik, M.H., tanggal 10 April 2023 di Kantor Pengadilan Agama Slawi

<sup>12</sup> Wawancara dengan bapak Drs. H. Taufik, M.H., tanggal 10 Juli 2023 di Kantor Pengadilan Agama Slawi.

*“Dapat dikatakan sebagai lesbian itu harus dengan dibuktikan terlebih dahulu bahwa ia benar-benar menyukai sesama wanita, bukan hanya sekedar dari ucapan belaka. Didalam perkara ini, kemungkinan ketika si istri mengaku suka terhadap Wanita hanya sekedar mengiyakan tuduhan suami saja dikarenakan sudah Lelah akan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus. Didalam persidangan, pihak termohon tidak datang sehingga tidak ada pengakuan secara langsung dari si istri tersebut, namun ada dua orang saksi yang mana menyatakan bahwa termohon diketahui menyukai sesama jenis.”<sup>13</sup>*

Ada yang mengatakan bahwa lesbian termasuk dalam zina, dan ada juga yang mengatakan bahwa lesbian bukan termasuk zina melainkan hanya penyimpangan seksual. secara garis besar zina ialah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan. Secara umum, zina bukan hanya disaat manusia telah melakukan hubungan seksual, akan tetapi segala aktifitas-aktifitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan sebagai zina. Perbedaan pendapat ini terjadi pada saat peneliti mewawancarai hakim dan panitera di pengadilan agama Slawi.

*“Lesbian termasuk dalam kategori zina, hal ini merupakan perbuatan yang menyimpang seperti yang terjadi pada kaum nabi Luth yang mendapat azab dari Allah SWT.”<sup>14</sup>*

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan bapak Drs. H. Taufik, M.H., tanggal 10 April 2023 di Kantor Pengadilan Agama Slawi.

<sup>14</sup> Wawancara dengan bapak Drs. H. Taufik, M.H., tanggal 10 April 2023 di Kantor Pengadilan Agama Slawi

*“Lesbi bukan termasuk zina, karena zina itu perilaku atau hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum ada ikatan yang sah, atau hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang sudah mempunyai pasangan secara sah tetapi melakukan hal tersebut dengan orang lain atau yang bukan mahramnya.”<sup>15</sup>*

Lesbiannya seorang istri, dapat dikatakan sebagai nusyuz istri ke suami karena jika lesbiannya itu sudah mencapai ketidakpedulian kepada suaminya dan tidak mau lagi melayani suaminya maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai nusyuz.

*“Jika lesbiannya istri itu sudah mencapai sikap ketidakpedulian kepada suaminya, sudah tidak melayani suaminya lagi baik secara dhahir maupun batin dan tidak mau lagi tidur dengan suaminya maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai nusyuz istri ke suami.”<sup>16</sup>*

Seperti yang sudah dipaparkan diatas, bahwa lesbian menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon. Yang mengakibatkan suami meninggalkan tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap istrinya.

*“Termasuk kedalam syiqaq karena lesbian ini menjadi salah satu pemicu pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga pemohon dan termohon.”<sup>17</sup>*

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan bapak Nur Aflah, S.H., tanggal 10 April 2023 di Kantor Pengadilan Agama Slawi.

<sup>16</sup> Wawancara dengan bapak Drs. H. Taufik, M.H., tanggal 10 Juli 2023 di Kantor Pengadilan Agama Slawi.

<sup>17</sup> Wawancara dengan bapak Drs. H. Taufik, M.H., tanggal 10 April 2023 di Kantor Pengadilan Agama Slawi.

*“Lesbian bisa dikatakan sebagai syiqaq karena ketika sang istri diketahui menyukai sesama jenis memicu pertengkaran yang secara terus menerus.”<sup>18</sup>*

Dalam hukum Islam, lesbian merupakan suatu perbuatan yang menyimpang dan melanggar norma-norma yang ada seperti melanggar norma agama dan norma kesusilaan, lesbian juga termasuk dalam penyimpangan fitrah manusia, yang mana perempuan diciptakan untuk laki-laki dan laki-laki diciptakan untuk perempuan. Dan lesbian mengakibatkan tujuan suatu perkawinan tidak tercapai sebagaimana mestinya yang seharusnya suatu perkawinan mampu membuat kehidupan rumah tangga menjadi bahagia, nyaman, tentram selamanya tidak akan bisa tercapai dan menjadikan perkawinan tersebut gagal.

*“Menurut hukum islam hal ini termasuk perbuatan yang menyimpang, berdasarkan QS. An-Nisa ayat 1 menyebutkan bahwa perempuan diciptakan untuk laki-laki begitu juga sebaliknya untuk memperoleh keturunan bukan perempuan untuk perempuan atau laki-laki untuk laki-laki. Apabila terjadi perempuan menyukai perempuan atau laki-laki menyukai laki-laki maka tidak akan bisa melahirkan keturunan, dan manusia akan terputus karena tidak ada perkembangbiakan manusia. Jadi sudah sangat jelas menurut hukum Islam bahwa lesbian ataupun yang semacamnya merupakan perilaku yang menyimpang dan melanggar norma-norma yang ada seperti melanggar norma agama, norma kesusilaan. Dan perilaku ini melanggar hukum perkawinan yang ada di Indonesia dikarenakan sudah sangat jelas dari*

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan bapak Nur Aflah, S.H., tanggal 10 April 2023 di Kantor Pengadilan Agama Slawi.

*pengertian perkawinan sendiri merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Apabila salah satunya ada yang menyimpang maka tidak akan tercapai tujuan perkawinannya.”<sup>19</sup>*

*“Apabila selama pernikahan tersebut diketahui bahwa istrinya itu lesbian dan memicu pertengkaran secara terus menerus akibatnya tidak bisa menjalin keluarga yang Sakinah mawadah wa Rahmah dan dapat dikatakan perkawinan tersebut gagal.”<sup>20</sup>*

Perceraian yang diakibatkan karena istrinya lesbian hanya dijatuhkan talak satu raj’i dan dapat di rujuk kembali selama masa iddah. Apabila dalam kurun waktu 14 hari menuju ikrar talak setelah putusan hakim sudah diberitahukan kepada pihak termohon dan ternyata pemohon dan termohon rukun kembali, maka pemohon dapat melapor ke pengadilan untuk membatalkan izin ikrar talaknya dan dapat rujuk di Kantor Urusan Agama setempat.

*“Akibat dari cerai karena istri lesbian hanya dijatuhkan talak satu raj’i dan bisa rujuk selama masa iddah.”<sup>21</sup>*

Dalam memutuskan perkara perceraian yang alasannya tidak termuat dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, hakim berusaha menggali pasal-pasal yang sekiranya dapat dijadikan sebagai alas hukum, meskipun lesbian tidak

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan bapak Drs. H. Taufik, M.H., tanggal 10 April 2023 di Kantor Pengadilan Agama Slawi.

<sup>20</sup> Wawancara dengan bapak Nur Aflah, S.H., tanggal 10 April 2023 di Kantor Pengadilan Agama Slawi.

<sup>21</sup> Wawancara dengan bapak Drs. H. Taufik, M.H., tanggal 10 April 2023 di Kantor Pengadilan Agama Slawi.

termuat secara spesifik pada pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 akan tetapi lesbian menjadi salah satu sebab terjadinya perselisihan pada rumah tangganya. Masalah lesbian menjadi suatu akibat dari alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan hakim memutus perkara ini berdasarkan pasal-pasal yang tercantum dalam PP No. 9 Tahun 1975.

*“Hakim menggali pasal-pasal yang sekiranya bisa menjadi alas hukum. Meskipun masalah lesbian ini tidak termuat secara spesifik pada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 namun hal tersebut menjadi penyebab daripada yang ada dalam pasal19 tersebut, artinya menjadi penyebab perselisihan secara terus menerus. Dan hal itu (lesbian) hanya menjadi akibat dari sesuatu yang tidak tercantum dalam pasal tersebut. kemudian timbul masalah yang tercantum dalam pasal itu, artinya hakim memutus berdasarkan pasal yang tercantum pada PP No. 9 Tahun 1975.”<sup>22</sup>*

Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena istrinya lesbian dimuali dari mempertimbangkan dalil-dalil gugatan kemudian dalil gugatan tersebut dibuktikan dengan saksi atau alat bukti yang lainnya. Apabila dalil-dalil gugatannya tersebut terbukti dan melanggar salah satu pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 maka hakim harus mengabulkan permohonan tersebut. Dan dalam hal ini putusannya diputus dengan putusannya verstek. Sebelum memutus secara verstek, majelis hakim harus terlebih

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan bapak Drs. H. Taufik, M.H., tanggal 10 Juli 2023 di Kantor Pengadilan Agama Slawi



dahulu mempertimbangkan keberadaan termohon untuk patut atau tidak perkara tersebut diputus dengan putusan verstek.

*“Dalam mempertimbangkan perkara perceraian karena istrinya lesbian dimulai dari mempertimbangkan dalil-dalil gugatan pemohon, kemudian telah dibuktikan dengan bukti-bukti yang menguatkan seperti dari keterangan dua orang saksi yang telah disumpah dipersidangan yang menerangkan tentang pokok-pokok kejadian yang sebenarnya yang mendukung pasal-pasal yang dilanggar yaitu pasal 19 huruf (b) atau huruf (f). sehingga alasan-alasannya terbukti, bahwa termohon lesbian dan dari lesbiannya itu menjadi sebab pertengkaran dan sebab suami meninggalkan istrinya selama 2 tahun, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatannya itu terbukti dan harus dikabulkan. Putusan ini diputus dengan verstek, sebelum mempertimbangkan alat bukti yang ada, hakim lebih dahulu mempertimbangkan keberadaan termohon dan patut atau tidak perkara tersebut diputus dengan putusan verstek.”<sup>23</sup>*

Hakim memutus perkara perceraian ini dengan menggunakan pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 karena melihat fakta-fakta yang ada yaitu ternyata benar suaminya meninggalkan istrinya selama 2 tahun. Dan jika sebelum berpisah selama 2 tahun tersebut ada perselisihan maka hakim dapat menggunakan 2 pasal sekaligus yaitu pasal 19 huruf (b) dan (f).

*“karena senyatanya atau berdasarkan fakta yang ada yaitu ternyata suaminya memang betul meninggalkan*

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan bapak Drs. H. Taufik, M.H., tanggal 10 Juli 2023 di Kantor Pengadilan Agama Slawi.

*istrinya selama 2 tahun. Kalau sebelum pisah selama 2 tahun itu ada perselisihan, hakim dapat memutus perkara ini dengan menggunakan pasal 19 huruf (f) dan (b) dan bisa saja diterapkan kedua pasal tersebut dan atau hanya satu saja yang yang pasal 19 huruf (b) yang sudah jelas sesuai fakta yang ada.”<sup>24</sup>*

#### **D. Amar Putusan**

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim mengadili:<sup>25</sup>

- a. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
- b. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek
- c. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Slawi
- d. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan bapak Drs. H. Taufik, M.H., tanggal 10 Juli 2023 di Kantor Pengadilan Agama Slawi.

<sup>25</sup> Salinan Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2020/PA.Slw, 10

**BAB IV**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
SLAWI NOMOR 1893/PDT.G/2020/PA.SLW  
TENTANG LESBIAN SEBAGAI FAKTOR  
PENYEBAB PERCERAIAN**

**A. Analisis Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1893/Pdt.G/2020/PA.Slw tentang Lesbian Sebagai Faktor Penyebab Perceraian**

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang dilakukan di depan sidang pengadilan.

Secara administrasi maupun proses beracara di depan sidang pengadilan harus benar-benar diperhatikan oleh para pihak yang berperkara dan pihak pengadilan agama. Sebelum mengajukan gugatan atau permohonan harus diperhatikan benar-benar oleh penggugat atau pemohon, bahwa gugatan/permohonan harus diajukan kepada pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara yang bersangkutan. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Kekeliruan gugatan kepada lingkungan pengadilan yang tidak berwenang, mengakibatkan gugatan salah alamat sehingga tidak sah dan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan

gugatan yang diajukan tidak termasuk yuridiksi absolut atau relatif pengadilan yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Kewenangan relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yuridiksi wilayahnya. Artinya bahwa suatu pengadilan hanya berwenang mengadili perkara yang subjeknya atau objeknya berada pada wilayah pengadilan yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami sudah tepat yakni di Pengadilan Agama Slawi yang mana wilayah yuridiksinya mencakup 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Tegal. Alamat pemohon dan termohon berada di kabupaten Tegal dan termasuk wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Slawi serta merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi.

Setelah gugatan atau permohonan lengkap dan benar, penggugat atau wakilnya mendaftarkan gugatan atau permohonannya secara tertulis atau lisan kepada bagian pendaftaran perkara yaitu sub kepaniteraan permohonan dengan membayar uang pendaftaran atau biaya panjar untuk berperkara yang ditentukan pengadilan.

Dalam permohonan cerai talak isi permohonannya berupa identitas pemohon dan termohon, posita dan petitum. Dalam posita disebutkan bahwa pemohon dan

---

<sup>1</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia (Permasalahan Eksekusi dan Mediasi)* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 20.

<sup>2</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), cet. 2, 88.

termohon sudah menikah sejak tanggal 12 Maret 2018, selama perkawinan pemohon dan termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak. Alasan suami mengajukan permohonan talak karena sering terjadi perselisihan lantaran istrinya diketahui menyukai sesama jenis, kemudian dengan adanya permasalahan tersebut pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal karena tidak tahan lagi dengan sikap termohon. Dan terpaksa pemohon tinggal di rumah orang tua pemohon sendiri yang masih dalam satu daerah dengan tempat tinggal bersama termohon.<sup>3</sup>

Dalam petitum, pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya, pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon.

Terhadap putusan perkara nomor 1893/Pdt.G/2020/PA.Slw majelis hakim memutus dengan putusan verstek, dikarenakan termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun sebelumnya sudah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datangnya termohon juga tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 129 ayat 1 HIR, setelah putusan verstek diberitahukan kepada tergugat

---

<sup>3</sup> Salinan putusan Pengadilan Agama Slawi nomor 1893/Pdt.G/2020/PA.Slw, 1-2.

karena tergugat tidak hadir bahwa tergugat berhak mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 hari (termasuk hari libur).<sup>4</sup>

Majelis hakim menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam memutus perkara yang ditanganinya yakni karena pernikahan pemohon dan termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi lantaran sering terjadi perselisihan karena istrinya diketahui menyukai sesama jenis. Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang mana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami istri. Pernikahan pemohon dan termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena jika dipertahankan akan banyak madharat yang ditimbulkan.<sup>5</sup>

Pertimbangan majelis hakim selanjutnya yaitu terbukti bahwa sejak bulan Juli 2018 Pemohon telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnya Pemohon dan Termohon sekarang sudah selama 2 tahun dan selama pisah Termohon menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

---

<sup>4</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia (Permasalahan Eksekusi dan Mediasi)*, 56.

<sup>5</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 76.

Alasan meninggalkan rumah bisa dikesampingkan sepanjang hubungan pasangan tersebut benar-benar sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menerangkan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain. tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hati kedua pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah.

Untuk membuktikan peristiwa-peristiwa di muka persidangan dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti. Alat bukti yang diajukan itu memberikan dasar hakim akan kebenaran peristiwa yang didalilkan. Untuk menguatkan dalil-dalik permohonan Pemohon tersebut dimuka sidang, Pemohon telah mengajukan beberapa bukti yakni:

1. Bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah
2. Bukti saksi, saksi pertama adalah tetangga Termohon yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon seringkali berselisih karena diketahui Termohon menyukai sesama jenis dan Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 2 tahun dan sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri. Saksi kedua adalah

paman Pemohon yang menerangkan sama persis dengan keterangan saksi satu.

Hakim Pengadilan Agama Slawi yang menangani perkara perceraian, harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan, agar nantinya tidak merugikan salah satu pihak yang berperkara. Tahap-tahap pembuktian secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

Ketua majelis membuka sidang, memeriksa pihak-pihak kemudian mengusahakan perdamaian dan menganjurkan agar pemohon memikirkan sekali lagi permohonannya apakah diteruskan atau tidak, jika pemohon pada pendiriannya maka majelis hakim melanjutkan dengan pembacaan permohonan dan sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Kemudian baru pada tahap replik duplik, setelah itu maka tahap pembuktian dimulai. Oleh karenanya majelis hakim memerintahkan kepada pemohon untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukannya, diantaranya dengan menghadirkan saksi-saksi atau alat bukti lainnya disesuaikan dengan kondisi perkaranya.

Setelah majelis hakim mendengar keterangan pemohon, saksi-saksi kemudian melihat bukti-bukti lainnya, maka sidang dinyatakan selesai dan diskors untuk kemudian majelis hakim bermusyawarah dan mempertimbangkan, setelah selesai bermusyawarah maka sidang dibuka kembali untuk kemudian menjatuhkan putusan.



Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa proses persidangan sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme sidang permohonan talak. Dan majelis hakim sudah berusaha untuk menasehati pemohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil dan pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan termohon.

Dalam perkara ini, termohon tidak hadir maka pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan putusan verstek atau putusan tanpa hadirnya pihak tergugat/termohon. Maka dari itu hakim memutus dengan putusan verstek. Putusan verstek ialah putusan yang tanpa dihadiri oleh termohon dari awal sidang sampai penetapan hakim. Meski diputus dengan putusan verstek tetap ada pembuktian. Pembuktian merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan perkara kepada hakim agar dapat dinilai apakah masalah yang dialami penggugat atau pemohon dapat ditindak secara hukum. Oleh karenanya, pembuktian merupakan prosedur yang harus dijalani karena merupakan hal penting dalam menerapkan hukum materil.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan pembuktian, dalam proses gugat menggugat, beban pembuktian dapat diberikan kepada penggugat, tergugat ataupun pihak ketiga yang melakukan intervensi. Prinsip utama yang digunakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan sesuatu, maka ia wajib membuktikannya. Hukum pembuktian dalam hukum acara

---

<sup>6</sup> *Ibid*, 98.

perdata menduduki tempat yang sangat penting. Seperti yang sudah diketahui bahwa hukum acara atau hukum formal bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan hukum materil. Jadi, secara formal hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti yang terdapat di Rbg dan HIR. Sementara secara materil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.<sup>7</sup>

Pembuktian saksi yang bagaimana seharusnya untuk menjadi saksi, peraturan perundang-undangan yang berbentuk kodifikasi bernama *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Tot Regeling Van HetRechswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Rbg)*. Disini hanya menerangkan melalui HIR, Pasal 171:

1. Tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya
2. Pendapat atau dugaan khusus yang timbul dari pemikiran, tidak dipandang sebagai kesaksian

Pengaturan untuk menjadi subjek saksi tidak semua yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri otomatis boleh menjadi saksi. Menjadi saksi telah ditentukan berdasarkan HIR, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR berbunyi sebagai saksi tidak dapat didengar jika:

---

<sup>7</sup> *Ibid*, 99

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lulus
2. Istri atau anak laki-laki dari salah satu pihak, walaupun sudah ada perceraian
3. Anak-anak yang tidak diketahui benar apakah sudah berusia 15 tahun
4. Orang gila yang walaupun terkadang memiliki ingatan terang

Dikarenakan perkara perceraian ini disebabkan oleh lesbiannya istri dan menimbulkan perselisihan antar keduanya serta menjadi sebab suami pergi meninggalkan istrinya selama dua tahun, maka menurut Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama memberikan pengecualian khusus untuk perceraian, yaitu:

1. Jika gugatan cerai dilakukan berdasarkan alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan cerai harus didengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat suami istri
2. Setelah mendengarkan keterangan saksi mengenai sifat persengketaan antara suami istri, pengadilan bisa mengangkat satu orang atau lebih dari keluarga masing-masing atau orang lain untuk menjadi hakam.

Dengan ini pemohon mengajukan 2 orang sebagai saksi yang mana satu saksi sebagai tetangga dan satunya lagi sebagai paman yang merupakan orang terdekat dari pemohon sendiri, dalam masalah perceraian terdapat

pengecualian terhadap syarat saksi. Maka dapat disimpulkan, bahwa keluarga bisa menjadi saksi dalam perceraian namun hanya dalam gugatan cerai yang didasarkan atas alasan syiqaq.

Lesbiannya seorang istri terbukti dengan adanya keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon, dimana saksi menyebutkan bahwa perselisihan yang terjadi pada rumah tangga pemohon dan termohon disebabkan karena istrinya diketahui menyukai sesama jenis, oleh karena itu pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama. Dan pemohon dan termohon sudah pisah selama 2 tahun dan sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri.

Dengan demikian, apabila perkawinannya masih dilanjutkan akan menimbulkan madharat yang lebih banyak lagi. Oleh karena itu Hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek dan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi.

Hakim Pengadilan Agama Slawi yang memiliki wewenang menangani persoalan ini berkesimpulan bahwa lesbian sebagai alasan perceraian bisa dilakukan dengan landasan bahwa lesbian merupakan sesuatu yang dilarang dalam agama. Lesbian dapat menjadi masalah dalam rumah tangganya, seperti menjadi penyebab pertengkaran antar keduanya dan jika sudah sampai puncak pertengkarannya itu menjadikan pisah tempat tinggal. Dan

hal itu sangat diperbolehkan untuk dijadikan sebagai alasan untuk bercerai. Jadi, lesbian hanya menjadi faktor penyebab keretakan dalam rumah tangga.

Hakim menggali pasal-pasal yang sekiranya bisa menjadi alas hukum dan mendapati fakta yang jelas dan nyata bahwa ternyata suaminya memang betul meninggalkan istrinya selama 2 tahun dan itulah yang menjadi faktor adanya penyebab perceraian. Meskipun masalah lesbian ini tidak termuat secara spesifik pada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 namun hal tersebut menjadi penyebab daripada yang ada dalam pasal 19 tersebut, artinya menjadi penyebab perselisihan secara terus menerus. Lesbian hanya merupakan sebuah sebab pengungkit dari sesuatu yang tidak tercantum dalam pasal tersebut yang kemudian menimbulkan masalah atau akibat perceraian yang tercantum dalam pasal itu yang disandarkan pada pasal yang tercantum pada PP No. 9 Tahun 1975 tersebut.

## **B. Analisis Hukum Islam pada Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1893/Pdt.G/2020/PA.Slw tentang Lesbian Sebagai Faktor Penyebab Perceraian**

Lesbian dalam Islam disebut *siḥāq*, menurut Asy-Syanqithi *siḥāq* adalah bersenang-senang antar sesama wanita. *Siḥāq* termasuk mengubah fitrah manusia karena pembawaan asli manusia adalah ketertarikan kepada lawan jenisnya, lagipula *siḥāq* juga mengandung unsur membuka aurat tanpa *ḥaqq*, menyentuh dengan syahwat tanpa *ḥaqq* dan merangsang untuk melakukan *fāḥisyah*.

Status hukum perbuatan *sihāq* adalah haram. Dalil yang mengharamkannya adalah al-Qur'an Surat Al-Mu'minin ayat 5-7

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ ۖ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا  
 مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۚ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ  
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۚ

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya). Maka, siapa yang mencari (pelampiasan syahwat) selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Mu'minin [23]: 5-7).<sup>8</sup>

Perbuatan *sihāq* merupakan perbuatan maksiat yang jelas melanggar banyak nash yang menunjukkan keharamannya. Maksiat jenis ini harus dihukum dengan hukuman ta'zir karena perbuatan ini juga semakna dengan perbuatan *mubasyaroh dunal farji'* (bercumbu tidak sampai bersetubuh), mengingat *sihāq* tidak mengandung unsur *ilaj* (memasukan kelamin). Menurut Al-Ajurri, hukuman ta'zir itu dilaksanakan oleh Ali dengan mencambuk pelaku *sihāq* sebanyak 100 kali.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Menyamping* (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), 385

<sup>9</sup> Mokhamad Rohma Rozikin, *LGBT dalam Tinjauan Fikih* (Malang: UB Press, 2017), 166-170

Berdasarkan perkara nomor 1893/Pdt.G/2020/PA.Slw tentang perceraian yang diajukan oleh suami, majelis hakim menilai berdasarkan fakta dalam persidangan mengemukakan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena termohon diketahui menyukai sesama jenis, kemudian Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama selama 2 tahun sehingga pemohon dan termohon sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-masing. Majelis hakim memutuskan perkara perceraian ini berdasarkan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Lesbi dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian sebab dapat berisiko besar terhadap suaminya, dimana suami bisa terlantar karena istri tidak menyukai lagi suaminya, dan ia lebih menyukai dan bersimpati terhadap yang sejenisnya. Selain itu, hubungan sesama jenis merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah dan termasuk dosa besar.

Islam mengakui bahwa manusia memiliki hasrat terhadap seks, terutama kepada lawan jenis. Islam mengatur hal ini dalam sebuah lembaga yang disebut perkawinan. Melalui perkawinan, fitrah manusia dapat terpelihara dengan baik, karena perkawinan mengatur hubungan seks antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya perkawinan yang sah, maka Islam melarang segala bentuk hubungan seks di luar perkawinan, karena dapat

mengganggu kekacauan hubungan biologis dan dapat merusak garis keturunan serta menimbulkan permusuhan dan pembunuhan.<sup>10</sup>

Lesbian adalah tindakan yang dilarang oleh syariat dan merupakan jarimah yang lebih keji dari perzinahan. Lesbian adalah perbuatan yang bertentangan dengan moralitas dan fitrah manusia serta berbahaya bagi orang yang melakukannya.<sup>11</sup> Apabila istrinya melakukan perbuatan yang menyimpang yaitu dengan menyukai sesama jenis timbulah pertengkaran yang terus menerus. Maka dari itu lesbian dapat dijadikan sebagai alasan perceraian karena termasuk syiqaq, yaitu sebagai penyebab pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga pemohon dan termohon.”

Lesbian dapat dikatakan sebagai syiqaq karena sebagai penyebab perselisihan antar suami dan istri yang menuju ke perpecahan dan menjadi sebab suami meninggalkan istrinya selama dua tahun. Jika tidak ditemukan titik perdamaian, maka masing-masing pihak suami dan istri mengutus hakam untuk menyelesaikan masalah tersebut.<sup>12</sup> Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 35 berbunyi:

---

<sup>10</sup> Hasan Zaini, “LGBT dalam Perspektif Hukum Islam,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, vol. 15, no. 1, 2016, 65

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* (Kendal: Pustaka Amanah, 2017),



وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ  
 وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

*“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (QS. An-Nisa [4]: 35).<sup>13</sup>*

Berdasarkan data di lapangan, peneliti sepakat bahwa lesbiannya dari seorang istri menjadi penyebab pertengkaran antara suami istri, karena istri tidak melaksanakan sebagaimana kewajibannya sebagai seorang istri, yaitu melayani suami dengan baik. Lesbian termasuk dalam kategori zina, hal ini merupakan perbuatan yang menyimpang seperti yang terjadi pada kaum nabi Luth yang mendapat azab dari Allah SWT. Akan tetapi zina itu harus dibuktikan dengan minimal empat orang saksi yang menerangkan waktu dan tempat peristiwa tersebut secara jelas.

---

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Menyamping*, 89.

Para ulama sepakat bahwa praktek lesbianisme itu dilarang sama sekali dan tidak ada khilaf diantara mereka dalam masalah ini, bahkan perbuatan ini disebut zina antar perempuan. Hal itu berdasarkan sabda nabi

السحاق زنى النساء بينهن

“praktek lesbi adalah zina perempuan diantara mereka.”

Hadis lain, Nabi bersabda:

إِذَا آتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَتَانِ

“apabila seorang Wanita mendatangi (menyetubuhi) seorang Wanita maka keduanya berzina.”<sup>14</sup>

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukuman lesbian atau homoseks, diantaranya adalah:

1. Dibunuh secara mutlak
2. Dihad seperti *hadd* zina. Bila pelakunya gadis maka didera dan rajam apabila pelakunya telah menikah
3. Dikenakan hukum *ta'zir*

Jadi dapat disimpulkan bahwa perbuatan lesbian termasuk bentuk penyimpangan fitrah manusia dan pelakunya termasuk dalam kategori pelaku dosa besar dan dapat diberi hukuman berupa *ta'zir*.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ahmad Alim, “Perilaku Lesbian Menurut Hukum Fikih”, [Perilaku Lesbian menurut Hukum Fikih - Hidayatullah.com](#), diakses 15 April 2023

<sup>15</sup> Hasan Zaini, “LGBT dalam Perspektif Hukum Islam”, 71.

Menurut fitrahnya, Tuhan menganugerahkan manusia dengan kecenderungan seksual (*libido seksualitas*). Itulah sebabnya Tuhan menciptakan tempat yang sah untuk terselenggaranya penyaluran seks sesuai dengan derajat kemanusiaan. Tujuan perkawinan sama nilainya dengan perkawinan yang diakui secara biologi, yaitu penyatuan laki-laki dan perempuan untuk pemenuhan kebutuhan reproduksi generasi. Perkawinan yang diajarkan Islam meliputi:

1. Aspek personal
  - a. Penyaluran kebutuhan biologi

Semua orang, baik pria maupun wanita, memiliki hasrat seksual, hanya saja ukuran dan intensitasnya berbeda-beda. Melalui perkawinan, seorang pria secara sah dapat menyalurkan Hasrat seksualnya kepada seorang wanita dan begitu pula sebaliknya.<sup>16</sup>

Pada fakta yang ada menyebutkan bahwa pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri akan tetapi mereka belum dikaruniai anak. Jika istrinya seorang lesbi, kerap kali diajak berhubungan badan ia akan terus menolak dan mencari berbagai alasan untuk tidak melakukan hubungan badan

---

<sup>16</sup> Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 58

dengan suaminya atau terpaksa melakukan hubungan seks dengan suaminya hanya karena untuk menutupi bahwa dia adalah seorang lesbi. Dengan ini, bisa saja istrinya biseksual karena ia mampu melakukan hubungan seks dengan suaminya dan juga dengan yang sesamanya. Meskipun pada fakta persidangan tidak ada pengakuan secara langsung dari pihak istri mengenai bagaimana lesbiannya itu, akan tetapi ada saksi yang menyatakan bahwa termohon benar-benar menyukai sesama jenis. Selain itu, perilaku seksual yang sesama jenis dapat mengakibatkan kerusakan organ tubuh dan rentan terhadap berbagai penyakit, terutama HIV/AIDS dan penyakit menular seksual yang lainnya

b. Memperoleh keturunan

Naluri untuk memiliki keturunan juga menjadi ciri khas pria maupun wanita. Namun perlu diperhatikan bahwa memiliki anak bukanlah suatu kewajiban, melainkan amanat dari Allah Swt, meskipun pada kenyataannya ada orang yang memang ditakdirkan untuk tidak

memiliki anak.<sup>17</sup> Firman Allah dalam QS. Ash-Shura ayat 49-50 berbunyi:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۗ  
 يَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ  
 الذُّكُوْرَ ۗ اَوْ يُرْوِجُهُمْ ذُكْرَانًا وَاِنَاثًا ۗ وَيَجْعَلُ مَنْ  
 يَشَآءُ عَقِيْمًا ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

*“Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan (keturunan) laki-laki dan perempuan, serta menjadikan mandul siapa saja yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.”* (QS. Asy-Syura [42]: 49-50).<sup>18</sup>

Pada dasarnya tujuan perkawinan yaitu untuk memperoleh keturunan agar regenerasi manusia terus berkembang. Melihat keadaan istrinya yang menyukai sesama jenis (lesbian), suami menjadi korban karena istrinya tidak bisa atau

<sup>17</sup> *Ibid*, 58

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Menyamping*, 576.

tidak mampu melaksanakan tugas sebagai istri, sehingga kehidupannya tanpa dilandasi rasa kasih sayang serta tidak mendapat keturunan meskipun pada faktanya kedua belah pihak telah berhubungan layaknya suami istri.

## 2. Aspek sosial

### a. Rumah tangga yang baik sebagai pondasi masyarakat

Melalui pernikahan, manusia bersatu dalam keharmonisan dan bersatu untuk menghadapi tantangan dalam mengarungi bahtera kehidupan. Sehingga mengarah pada ketenangan beribadah. Biarlah hanya unsur-unsur yang disebut al-Qur'an sebagai *mawaddah* dan *rohmah* yang membuat mereka kuat untuk mengarahkan kapal kehidupan ini.<sup>19</sup>

Dalam kasus ini, istri yang lesbian menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis lagi dan tidak dapat dirukunkan kembali. Oleh sebab itu perkawinan yang dianjurkan dalam islam dari segi sosial yaitu sebagai pondasi masyarakat tidak terwujud. Selain membuat keretakan dalam rumah

---

59. <sup>19</sup> Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*,

tangganya, juga membuat dirinya dapat dicemooh bahkan dikucilkan di masyarakat atau mendapat sanksi sosial yang lain sebab perbuatannya itu. Apabila perbuatan ini semakin marak akan semakin sulit dikontrol sebab control sosial pada hubungan sesama jenis jauh lebih sulit dideteksi daripada hubungan lawan jenis. Dengan ini rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak mengarah pada ketenangan ibadah.

b. Membuat manusia kreatif

Pernikahan juga mengajarkan kita tanggung jawab atas segala konsekuensinya. Dari tanggung jawab dan kasih sayang terhadap keluarga inilah tumbuh keinginan untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Itulah sebabnya orang yang sudah menikah selalu berusaha untuk membahagiakan keluarganya dan hal ini mendorong mereka untuk lebih kreatif dan produktif.<sup>20</sup>

3. Aspek ritual

a. Mengikuti sunnah Nabi

---

<sup>20</sup> *Ibid*, 59.

Nabi Muhammad saw, meminta umatnya untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam hadis:

لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَ أَنَامُ وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَنْزَوِّجُ

النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

*“tetapi saya sendiri melakukan sholat, tidur, aku berpuasa dan juga berbuka, aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, makai ia bukanlah dari kelompokku.”<sup>21</sup>*

b. Menjalankan perintah Allah Swt.

Allah menganjurkan kepada kita untuk menikah jika telah mampu sebagaimana firmanNya dalam QS. An-Nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا

طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

*“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan*

---

<sup>21</sup> Ibid



*(lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.*”(QS. An-Nisa [4]: 3).<sup>22</sup>

#### 4. Aspek moral

Adanya perkawinan manusia menuntut ketaatan pada aturan atau norma agama, sedangkan makhluk hidup lainnya tidak dituntut demikian. Jadi, perkawinan adalah garis pemisah yang membedakan manusia dengan makhluk lain untuk menyalurkan kepentingan yang sama.<sup>23</sup>

Seks merupakan suatu hal yang bersifat sakral dan harus disalurkan secara benar dan bermoral melalui pernikahan. Menurut peneliti, lesbian termasuk pelanggaran moral dan lesbian merupakan perilaku yang berbahaya yang mengancam keberlangsungan hidup manusia. Lesbian juga melanggar norma agama karena dalam agama manapun tidak ada yang membenarkan perbuatan ini (LGBT). Lesbian dapat merusak karakter moral yang pada dasarnya manusia diciptakan

---

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Menyamping*, 82.

<sup>23</sup> Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 60.

untuk berpasang-pasangan yaitu laki-laki untuk perempuan dan perempuan untuk laki-laki bukan yang sesamanya.

#### 5. Aspek kultural

Perkawinan selain untuk membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya, juga membedakan antara manusia yang beradab dengan yang biadab, ada juga antara manusia primitif dan manusia modern. Meskipun mungkin ada aturan pernikahan di dunia primitif, kita pasti memiliki aturan yang jauh lebih baik. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki budaya atau kultur yang lebih baik daripada orang-orang primitif.<sup>24</sup>

Menurut hemat peneliti, lesbian merupakan tindakan yang tidak beradab karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Seorang yang lesbian tidak bisa dikategorikan sebagai manusia yang beradab karena manusia beradab ialah yang kekuatan jiwa rasionalnya akan mengontrol kekuatan jiwa binatang yang terdapat pada diri manusia. Lesbian merupakan refleksi dari ketidakseimbangan syahwat, sehingga aktivitas seksualnya tidak dapat lagi dikendalikan akal dan rasio. Lesbian juga

---

<sup>24</sup> *Ibid*

merupakan bentuk kezaliman kepada diri sendiri karena manusia telah diberikan pengetahuan dan petunjuk oleh Allah Swt, agar mampu membedakan antara yang benar dan salah. Maka dengan hal ini, apabila istrinya lesbian tidak mencapai konsep pernikahan yang dianjurkan dalam agama Islam.

Jika dalam suatu perkawinan ada sesuatu yang sifatnya menghalangi tujuan perkawinan, maka hal itu bisa ditolak. Hal ini selaras dengan perkara yang peneliti teliti, yaitu perceraian yang diakibatkan istri mengalami kelainan seksual (lesbian). Yang mana perbuatan lesbian bisa menjadi penghalang bagi terlaksananya tujuan perkawinan, yaitu melestarikan keturunan. sebab orang yang mengalami lesbian hanya ingin mengeluarkan hasrat seksualnya dengan sesama jenis, bukan dengan suaminya.

Dengan demikian, mempertimbangkan pada putusan hakim yang memutus perkara ini dengan menitikberatkan pada ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang isinya yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.

Para fuqaha memiliki dua pendapat tentang perceraian antara suami istri ketika suami meninggalkan

istrinya, dan istrinya mendapatkan kemudharatan dengan kepergiannya sehingga dia takut difitnah.

Madzhab Hanafi dan Syafi'i mengatakan bahwa istri tidak berhak bercerai karena suaminya telah meninggalkannya, meskipun kepergiannya berlangsung lama. Karena tidak ada dalil syariah yang memberikan hak kepada istri untuk meminta cerai. Jika keberadaan suami diketahui, hakim menunjuk hakim tempat tersebut dan suami diwajibkan membayar nafkah.<sup>25</sup>

Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa jika seorang suami meninggalkan istrinya tanpa sepengetahuannya, perceraian dapat diperintahkan. Hal ini untuk melindungi istri dari bahaya yang mungkin menimpanya. Kemudharatan dihilangkan dengan sekuat kemampuan berdasarkan sabda Rasulullah Saw,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*“Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan.”*<sup>26</sup>

Oleh sebab itu, istri berhak menuntut talak, jika suami pergi meninggalkannya, walaupun suami memiliki harta sebagai nafkahnya, dengan syarat:

1. Kepergian suami dari istrinya tanpa ada alasan yang dapat diterima
2. Kepergian dengan tujuan menyakiti istri

---

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 461

<sup>26</sup> *Ibid*

3. Kepergiannya ke negara lain dan berniat menetap disana
4. Kepergiannya lebih dari satu tahun dan istri merasa disulitkan

Jika suami meninggalkan istrinya karena alasan yang wajar, seperti untuk menuntut ilmu, berdagang atau memenuhi tugasnya di instansi tempatnya bekerja, maka istri tidak berhak meminta cerai dalam keadaan tersebut. Istri juga tidak berhak meminta cerai jika suaminya masih dalam satu wilayah atau satu negeri. Istri berhak meminta cerai karena dia mengalami kesulitan karena suaminya tinggal jauh darinya, meskipun bukan karena dia telah meninggalkannya.

Imam Malik berpendapat bahwa istri berhak untuk meminta cerai ketika telah lewat satu tahun karena pada saat itu istri tersebut mengalami kesulitan dan merasa kesepian sehingga takut melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Ada juga yang mengklaim bahwa masa tunggu seorang istri yang ditinggal suaminya adalah tiga tahun. Menurut pendapat madzhab Maliki, tidak ada perbedaan jenis bepergian antara alasan seperti untuk menuntut ilmu dan perniagaan atau yang tanpa alasan.<sup>27</sup>

Imam Ahmad berpendapat bahwa seorang istri dapat meminta cerai jika dia telah ditinggalkan selama enam bulan. Selama enam bulan ini adalah waktu bagi

---

<sup>27</sup> *Ibid*, 461-462

seorang istri mampu bersabar ditinggal pergi oleh suaminya, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dan berdasarkan jawaban Hafsa atas pertanyaan Khalifah Umar ra.<sup>28</sup>

Suami tidak tahan lagi dengan sikap istrinya yang menyebabkan suaminya meninggalkan istrinya selama dua tahun karena hal tersebut, menunjukkan bahwa sudah sirnanya kasih sayang dalam rumah tangga sehingga apabila pernikahan tersebut dilanjutkan akan lebih menimbulkan madarat bagi keduanya. Majelis hakim dalam mengabulkan permohonan ini, berdasarkan pertimbangan yang ada salah satunya dengan pertimbangan menurut kaidah fiqiyah berikut

دَرَاءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan.”*

Dengan berdasar pada kaidah tersebut, perceraian adalah pilihan yang terbaik bagi keduanya. Sehingga majelis hakim mengabulkan permohonan suami untuk melakukan cerai talak terhadap istrinya dengan putusan verstek.

Lesbian menimbulkan mudharat yang banyak, dalam agama melarang tindakan lesbian yang dapat menimbulkan efek negatif, terutama pada jiwa. Sebuah penelitian menyimpulkan bahwa perbuatan baik

---

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), 75.

homoseksual, lesbian atau sejenisnya dapat merugikan jiwa pelakunya karena hasrat seksual pada hakekatnya merupakan anugerah Tuhan kepada manusia untuk mencapai kesempurnaan dalam hidupnya. Jika menyimpang dari *sunnatullah*, akibatnya akan sangat berdampak buruk bagi kesehatan jiwa dan akhlak pelakunya. Pengaruh tersebut diantaranya adalah:

1. Kegoncangan batin, ketika seorang lesbian dia merasa seperti laki-laki meskipun tubuhnya perempuan, dan sebaliknya ketika dia gay, dia merasa seperti perempuan meskipun sebenarnya dia laki-laki. Itu menyebabkan pikiran dan batinnya tidak bisa tenang.
2. Menyebabkan depresi psikologis yang seringkali berujung pada kesepian dan sikap apatis.
3. Dapat berpengaruh terhadap akhlak, karena tidak dapat lagi membedakan antara yang baik dan yang buruk
4. Selalu menimbulkan kecemasan dan rasa bersalah dalam segala tindakannya.<sup>29</sup>

Selain menimbulkan madharat yang banyak, perilaku lesbian dilarang dan diharamkan dalam segala keadaan, Adapun ayat yang melarang dan mengharamkan lesbian adalah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Fatmawati, "Homoseks dan Lesbian Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Diktum*, vol. 13, no. 2, 2015, 143.

وَلَوْ طَآ إِذْ قَال لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا  
 مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ . إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ  
 دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

(Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, “Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas.” (QS. Al-A’raf [7]: 80-81).<sup>30</sup>

kemudian ada ayat lain yang menjelaskan mengenai keharaman lesbi

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ ۖ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ  
 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۚ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ  
 ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۗ

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Menyamping*, 172.



*yang melampaui batas.”* (QS. Al-Mu’minun [23]: 5-7).<sup>31</sup>

Dalam ayat di atas, Allah menghalalkan istri digauli pada *farji<sup>2</sup>-nya*, maka seorang wanita yang menggauli wanita lain sama dengan mencari sesuatu selain yang diharamkan Allah. Orang-orang seperti ini termasuk melampaui batas, jadi perbuatan mereka haram.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri

---

<sup>31</sup> *Ibid*, 385.

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 116 mengatur bahwa yang dapat menjadi alasan perceraian adalah disebabkan karena:<sup>32</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri

---

<sup>32</sup> Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), 31.

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Apabila perkawinan masih tetap dilanjutkan, maka kiranya rumah tangga yang ideal seperti yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan tercapai. Pasalnya berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Lesbian dapat merusak tujuan perkawinan, berdasarkan hasil wawancara dengan hakim pengadilan agama slawi mengatakan bahwa perilaku ini (lesbian) melanggar hukum perkawinan yang ada di Indonesia dikarenakan sudah sangat jelas dari pengertian perkawinan sendiri merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Apabila salah satunya ada yang menyimpang maka tidak akan tercapai tujuan perkawinannya.

Ada beberapa hal yang bersifat prinsipil didalam Undang-Undang Perkawinan, yakni:

1. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>33</sup>

Lesbian dapat merusak tujuan perkawinan yang mana setelah diketahui istrinya itu menyukai sesama jenis kehidupan rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan menjadikan keluarganya tidak dilandasi dengan kebahagiaan, kenyamanan sehingga hak dan kewajiban antar keduanya terabaikan.

2. Untuk memenuhi tuntutan naluri (biologis) manusia yang alami

Pernikahan adalah fitrah manusia, sehingga kebutuhan ini dipenuhi secara sah melalui akad nikah (melalui jenjang perkawinan). Allah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya, yaitu makhluk hidup yang berpasangan dan mengatur tentang kecenderungan orientasi seksualnya didasarkan pada pasangannya dan mengembangkan keturunan antara suami dan

---

<sup>33</sup> Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 60.

istri melalui pernikahan. Pada fakta yang ada disebutkan bahwa keduanya sudah melakukan hubungan seks yang mana fitrah manusia adalah melakukan hubungan seks dengan lawan jenis akan tetapi belum dikaruniai anak. Menurut hemat peneliti, termohon dapat dikatakan sebagai seorang biseksual karena mampu berhubungan badan dengan lawan jenis dan dengan sejenisnya ataupun termohon terpaksa melakukan hubungan seks untuk menutupi dirinya yang sebagai lesbian, dalam hal ini berarti termohon telah membohongi pemohon dengan identitas dirinya. Maka dengan adanya hal tersebut tujuan perkawinan dari segi penyaluran kebutuhan biologisnya tidak berjalan dengan baik.<sup>34</sup>

3. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik juga sehat. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan akhlak mulia dan menundukkan pandangan. Tujuan utama perkawinan yang sah dalam Islam adalah untuk menjaga harkat dan martabat manusia dari perbuatan keji yang dapat merendahkan dan

---

<sup>34</sup> *Ibid*

merusak harkat dan martabat manusia yang mulia.<sup>35</sup>

Menurut peneliti, lesbian merupakan perbuatan yang dapat merendahkan dan merusak harkat dan martabat manusia yang mulia. Lesbian termasuk salah satu perbuatan yang merusak unsur etika, fitrah manusia, agama, dunia dan bahkan merusak kesehatan jiwa. Larangan lesbian yang disamakan dengan perbuatan zina dalam ajaran Islam, bukan hanya karena merusak kemuliaan dan martabat kemanusiaan, tetapi resikonya lebih jauh lagi dapat menimbulkan penyakit kelamin.

4. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit perceraian.<sup>36</sup>

Dapat disimpulkan bahwa lesbian tidak hanya bertentangan dengan norma agama, lesbian menyalahi fitrah manusia yang hidup berpasangan dalam ikatan pernikahan untuk melanjutkan keturunan. Lesbian menyalahi dan merusak tujuan serta fungsi pernikahan, yaitu organ reproduksi yang sehat dan halal serta merusak mental spiritual dan masa depan manusia.

Lesbi adalah perasaan tertarik dan mencintai sesama jenis. Oleh karena itu, mereka yang mempunyai kelainan seperti itu secara tidak sadar menyadari bahwa

---

<sup>35</sup> *Ibid*, 61

<sup>36</sup> *Ibid*, 62

identitas dirinya telah bertentangan dengan identitas sosial di masyarakat. Semua ulama Muslim sepakat bahwa seks sesama jenis adalah pelanggaran seksualitas dan merupakan tindakan yang keji.<sup>37</sup>

Menurut hemat peneliti menyebutkan bahwa kaum penyuka sesama jenis merupakan umat yang melampaui batas. Bagaimana tidak, hewan saja yang lebih rendah dari manusia tidak pernah mendatangi yang sesama jenis untuk memenuhi nafsunya. Sedangkan manusia, Allah karuniai akal untuk memilah antara yang halal dan haram, antara yang hak dan yang batil, maka seharusnya manusia berperilaku lebih terhormat dibandingkan hewan.

Para pelaku LGBT khususnya lesbian tidak hanya menzalimi diri mereka sendiri, akan tetapi menzalimi orang lain juga, apalagi jika pelaku lesbian memiliki pasangan yang sah. Sebab melihat kasus ini pelaku lesbian yang menikah menurut peneliti hanya untuk menutupi perilakunya yang menyimpang. Dan dampak dari perilaku yang terlarang ini menjadikan pemohon dan termohon tidak mempunyai anak dan tidak dapat meneruskan generasinya. Tidak hanya itu, lesbian juga menyebarkan penyakit berbahaya dan yang utama adalah mengundang murka Allah.

Lesbi tidak dicakup oleh hukum perdata, tetapi dapat diikutsertakan dalam alasan perceraian karena

---

<sup>37</sup> Lita Mardani Siregar, "Analisis Yuridis Perilaku Lesbian dari Seorang Isteri Sebagai Alasan Perceraian," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, vol. 2, no. 2, 2019, 391.

menjadi faktor yang menyebabkan salah satu pasangan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai pasangan, yang berakibat terjadinya perselisihan dan membuat suami meninggalkan istrinya selama dua tahun, sebagaimana diatur dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b), (e) dan (f).<sup>38</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas menyebutkan bahwa lesbi dapat dijadikan alasan dari sang suami untuk mengajukan perceraian di pengadilan. Sebagaimana hal tersebut, hasil dari penelitian yang peneliti lakukan dengan hakim Pengadilan Agama Slawi mengatakan bahwa kelainan seksual (lesbian) belum bisa secara spesifik dimasukkan ke dalam alasan perceraian karena hal ini jarang sekali terjadi dan jarang terungkap sehingga ketika ada kasus seperti ini yang ditonjolkan bukan karena lesbian tersebut melainkan sebagai penyebab keretakan dalam rumah tangganya.

Tetapi jika melihat pada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri”<sup>39</sup> Hal ini berdasarkan Pasal 34 ayat 3 yaitu “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada

---

<sup>38</sup> *Ibid*, 391

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



pengadilan.”<sup>40</sup> Kata melalaikan kewajiban telah dianalisis dan memiliki banyak arti yang dapat dipahami. Kewajiban berumah tangga yaitu memenuhi kebutuhan keluarga baik lahir maupun batin, kewajiban terhadap batin disini termasuk terpenuhinya kebutuhan biologis. Jika kewajiban biologis tidak terpenuhi, dikhawatirkan akan berdampak serius pada keharmonisan rumah tangga. Jika hal ini terus berlanjut, salah satu pihak berniat cerai karena masalah tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian.

Lesbian menjadi salah satu arti dari melalaikan kewajiban suami istri, karena jika istri ternyata diketahui menyukai sesama jenis hal ini akan membuat kebutuhan batin keduanya tidak akan pernah terpenuhi, karena istrinya melakukan perbuatan yang menyimpang.

Lesbiannya seorang istri dapat dijadikan sebagai alasan perceraian jika salah satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Pada kalimat salah satu pihak *berbuat zina* dapat menjadi alasan perceraian, zina merupakan bentuk penyaluran biologis yang dilarang dalam agama Islam dan termasuk perbuatan yang haram dimana pelakunya akan dihukum jika tidak memohon ampunan Allah Swt dan Allah Swt akan mengampuninya jika dia benar-benar bertaubat.

Berbuat zina bukan hanya perbuatan tercela, tetapi juga merendahkan martabat dan kedudukan pelakunya di

---

<sup>40</sup> Siregar, “Analisis Yuridis Perilaku Lesbian dari Seorang Istri Sebagai Alasan Perceraian,” 392.

masyarakat. Selain itu, ketika pasangan berbuat zina, akan membuat marah salah satu pasangannya. Mengingat kenyataan yang terjadi di masyarakat, dengan *sekali saja berbuat zina* cukup menjadi alasan perceraian. Karena akibat buruk dari zina sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun dilakukan hanya sekali berbuat zina sudah sangat cukup untuk dijadikan sebagai alasan perceraian.

Pada Pasal 19 huruf (a) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) KHI diakhiri dengan kalimat yang berbunyi *dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan*, kalimat yang demikian ini hakim dapat menggunakan interpretasi sebagai seorang hakim, metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu.<sup>41</sup>

Berdasarkan dari kalimat *dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan*, ada hal yang dimungkinkan untuk perluasan alasan perceraian yang tidak kalah kejinya dibandingkan dengan zina seperti *liwāṭ* (homoseksual), *siḥāq* (lesbian), *bestiality* (senggama dengan binatang), oral seks dengan yang lain. Semua perbuatan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian karena tingkat kekejiannya sama dengan zina, maka meskipun alasan perceraian ditujukan pada hal-hal yang sulit disembukan,

---

<sup>41</sup> M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Jakarta: Kencana, 2014), cet.1, 51.

tetapi khusus untuk perluasan alasan tersebut tidak perlu dilakukan berulang-ulang. Cukup satu kali saja, sehingga perbuatan tersebut sudah cukup untuk dapat dijadikan sebagai alasan perceraian.

Hakim memutus perkara ini dengan berlandaskan pada pasal 19 huruf b PP No 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.

Kalimat diatas harus memenuhi syarat-syarat yang ada agar terjadi perbuatan meninggalkan pihak lain yang dapat dijadikan alasan perceraian, yaitu:

1. Sekurang-kurangnya selama 2 tahun
2. Berturut-turut
3. Tanpa izin pihak lain
4. Tanpa alasan yang sah

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya keempat syarat itu harus terpenuhi supaya dapat dijadikan alasan perceraian.

Alasan perceraian sebagaimana huruf b diatas, diakhiri dengan kalimat *atau karena hal lain diluar kemampuannya*. Kalimat demikian itu memberikan syarat kebijaksanaan hakim atas interpretasinya atau kemungkinan lain bahwa meninggalkan pihak lain dalam keadaan terpaksa yang berada diluar kemampuan untuk menolak keadaan tersebut dapat juga dijadikan alasan

perceraian dalam syarat kumulatif sekurang-kurangnya dua tahun dan berturut-turut.

Disatu sisi, menghadapi sesuatu hal lain diluar kemampuannya memberikan kebebasan hakim untuk berinterpretasi sesuai dengan keyakinannya, tetapi interpretasi alasan perceraian tersebut harus tetap mengarah pada muara yang berujung pada sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Dan jika hal lain diluar kemampuannya tidak mengacu pada muara tersebut dan rumah tangganya tenang dan tentram saja, maka hakim tidak layak menggunakan interpretasinya, karena mungkin ia masih ingin menunggu suatu saat suami/istrinya akan kembali ke rumah atau karena bekal yang ditinggalkan suami masih banyak untuk persiapan beberapa tahun kedepannya. Sehingga tidak menjadikan persoalan bagi orang yang ditinggalkan oleh salah satu pasangannya dalam waktu yang lebih lama.

Gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menurut hemat peneliti, suami yang pergi meninggalkan rumah dalam keadaan bertengkar dianggap sebagai perbuatan yang mubah atau boleh dilakukan, hal tersebut dapat dilakukan jika alasannya untuk mendinginkan suasana. Dalam keluarga, memang suami

yang dijadikan pemimpin. Istri yang ingin keluar harus izin kepada suami, tapi tidak sebaliknya. Namun hal itu bukan berarti suami boleh berbuat sesuka hati, ia juga terikat etika Islam yang mana harus memperlakukan istri dengan baik, menjaga perasaannya dan berkata lembut kepadanya. Meninggalkan rumah tanpa kabar untuk waktu yang panjang meskipun terpaksa karena sikap istrinya tersebut. Hal itu menimbulkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan pada keluarga yang ditinggal, hendaklah selalu ingat bahwa keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi.

Alasan meninggalkan rumah bisa dikesampingkan sepanjang hubungan pasangan tersebut benar-benar sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menerangkan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain. tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hati kedua pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah. Meskipun salah satu tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.

Dengan perluasan alasan seperti diatas sebagai alasan perceraian, maka jika terdapat kasus perceraian

dengan alasan lesbian, tidak perlu lagi dipaksakan ke arah perselisihan dan pertengkaran yang ditunjuk oleh Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, tetapi cukup diarahkan ke alasan perceraian yang tercantum dalam huruf (a). Dan jika ada alasan pada huruf (a), ada perselisihan yang terbukti sebagaimana alasan huruf (f) dan salah satunya meninggalkan tempat kediaman bersama sebagaimana alasan huruf (b), maka tidak ada salahnya disamping menunjukkan ketentuan huruf (a) juga menunjukkan ketentuan pasal tentang perselisihan serta salah satu pihak meninggalkan pihak lain yang termuat dalam huruf (f) dan (b).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam putusan majelis hakim setelah melihat bukti-bukti dan juga kesaksian dari para saksi, yakni lesbian yang menjadi akar perselisihan bagi pasangan, dari keterangan saksi yang telah dihadirkan, para saksi mengakui dan mengetahui bahwa benar pihak termohon mengalami kelainan seks yaitu lesbian. Selain itu, pemohon sudah meninggalkan termohon selama dua tahun dan sudah meninggalkan kewajiban masing-masing layaknya suami istri. Oleh karena itu, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Slawi dalam memutus perkara cerai talak, yaitu pertama Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan. Kedua, Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang salah satu alasan perceraian yaitu “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.” Ketiga, Pasal 21 ayat 2 dan 3 PP No.

9 Tahun 1975 jo Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan “gugatan tersebut dapat diajukan setelah lampau dua tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.” Menurut Hakim dengan adanya kelainan seks (lesbian) yang diderita oleh termohon maka akan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sehingga sering terjadi pertengkaran dan mengakibatkan suami pergi dari tempat kediaman bersamanya. Masalah tersebut menjadi tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta masalah tersebut juga menimbulkan madharat yang banyak apabila perkawinannya tetap dilanjutkan. Maka majelis hakim mengabulkan pengajuan permohonan pemohon dengan putusan verstek. Putusan perkara Nomor 1893/Pdt.G/2020/PA.Slw menurut peneliti sudah sesuai dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam, lesbian merupakan tindakan yang dilarang oleh syariat dan merupakan jarimah yang lebih keji dari perzinahan. Lesbian dapat dijadikan sebagai alasan perceraian sebab dapat berisiko besar terhadap suaminya, sehingga kebutuhan batinnya tidak terpenuhi. Dapat disimpulkan bahwa lesbiannya istri hanya menjadi salah satu faktor penyebab perceraian saja seperti penyebab



pertengkaran antar keduanya serta penyebab si suami meninggalkan istrinya selama dua tahun.

Lesbian dapat merusak tujuan perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, karena pada dasarnya tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hubungan seks yang baik mampu membuat keharmonisan dalam rumah tangga, jika istri menyukai sesama jenis, artinya hubungan seks antara suami istri tidak tercapai dengan baik sehingga menjadikan rumah tangganya tidak harmonis. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim menilai bahwa lesbian sebagai pemicu pertengkaran yang mengakibatkan suami terpaksa pergi dari tempat kediaman bersama. Dan majelis hakim pun memasukan Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b KHI sebagai pertimbangan hukumnya. Pasal tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang kumulatif ada agar terjadi perbuatan meninggalkan pihak lain yang dapat dijadikan alasan perceraian, yaitu sekurang-kurangnya 2 tahun, berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah. Dalam masalah lesbian, di Indonesia tidak terdapat Undang-undang yang secara jelas mengatur tentang hal itu, namun hal ini bisa dimasukkan pada peraturan yang mengatur tentang perceraian dengan alasan “salah satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang

sukar disembuhkan.” Kalimat *dan hal lain sebagainya yang sukar disembuhkan* hakim diberi kebebasan untuk menggunakan interpretasinya dan ada hal yang dimungkinkan untuk perluasan alasan perceraian yang tidak kalah kejinya dibandingkan dengan zina, salah satunya yaitu lesbian (*sihāq*).

## **B. Saran**

Berdasarkan kenyataan yang sudah peneliti uraikan, maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, kepada para calon suami atau istri yang ingin menikah harus selektif dalam memilih pasangan hidup agar pernikahannya terhindar dari perceraian karena istri lesbian atau suami gay. Dan bagi pasangan suami istri hendaknya memahami secara mendalam makna, tujuan dan hikmah dari pernikahan yang akan mereka jalani. Dalam sebuah pernikahan harus mempunyai tujuan hidup yang sama dalam membina rumah tangganya, yaitu dengan menjalankan fungsi, hak dan kewajibannya masing-masing secara benar dengan penuh rasa tanggung jawab, cinta dan kasih sayang, sesuai dengan tuntutan ajaran Islam berdasarkan al-Qur'an dan Hadits serta hukum Perkawinan.
2. Di Indonesia, persoalan orientasi seks yang menyimpang, seperti lesbian atau LGBT masih menjadi hal yang tabu. Pembahasan mengenai lesbian

hendaknya bisa didapatkan sejak bersekolah tingkat menengah (MTs/Sederajat) ataupun tingkat atas (MA/Sederajat) untuk mencegah seseorang menjadi penyuka sesama jenis. Kurangnya pemahaman mengenai hal tersebut mampu membuat permasalahan yang diakibatkan oleh penyimpangan seksual melebar ke beberapa masalah perkawinan. Maka dari itu, pemerintah hendaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat hingga ke akar dalam hal perkawinan dan permasalahannya yang disebabkan oleh penyimpangan seksual.

3. Hasil penelitian ini kiranya perlu dimasukkan ke dalam kurikulum Fikih Tsanawiyah dan Aliyah sebagai pembelajaran bagi generasi muda agar mengetahui tentang permasalahan kontemporer dalam pernikahan yang terjadi di masyarakat yang kasusnya sampai di depan sidang Pengadilan Agama. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih perlu dikaji lebih lanjut seiring berjalannya waktu, maka peneliti menyarankan agar penelitian ini dapat dikembangkan lagi untuk penelitian selanjutnya mengenai permasalahan-permasalahan yang ada dalam perkawinan, termasuk permasalahan lesbian sebagai alasan perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Kitab

- Afandi. 2019. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktik*. Malang: Setara Press
- Al-Abani, Muhammad Nashiruddin. 2002. *Shahih Sunan Abu Dawud Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Al-Uliyyan, Fathimah Syaukat. 2012. *Selamatkan Pernikahan Anda dari Perceraian*. Bekasi: PT. Darul Falah
- Ansari. 2020. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish
- Asikin, Zainal. 2016. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Atmoko, Dwi, dkk. 2022. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani
- Djalil, Basiq. 2019. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Fauzan, M. 2014. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Kencana
- Hadi, Abdul. 2017. *Fiqh Munakahat*. Kendal: Pustaka Amanah Kendal

- Hadrian, Endang, dkk. 2020. *Hukum Acara Perdata di Indonesia (Permasalahan Eksekusi dan Mediasi)*. Yogyakarta: Deepublish
- Hermanto, Agus. 2021. *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi
- Jamaluddin, dkk. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press
- Lubis, Sulaiyin, dkk. 2018. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu. 1993. *Sunan Ibnu Majah Juz II*. Semarang: CV. Asy-Syifa'
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Muzammil, Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart
- Nuroniah, Wardah. 2016. *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Ciputat: Cinta Buku Media
- Nusantara, Tim Literasi. 2021. *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup

- R, M. Dahlan. 2015. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish
- RI, Kementerian Agama. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Menyamping*. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri
- Rini, Ira Puspito. 2019. *Pencegahan Perceraian Keluarga di Desa*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia
- Rohman, Holilur. 2021. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab: Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Rozikin, Mokhammad Rohma. 2017. *LGBT dalam Tinjauan Fikih*. Malang: UB Press
- Sabiq, Sayyid. 2017. *Fikih Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Republika Penerbit
- Sanjaya, Umar Haris, dkk. 2017. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media
- Sirin, Khaeron. 2018. *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan*. Yogyakarta: Deepublish
- Sulistiani, Siska Lis. 2018. *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyudi, Abdullah Tri. 2018. *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-Surat dalam Praktik Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju

## **Jurnal/Karya Ilmiah**

- Badawi, Ah, dkk. 2021. Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam. *Millah* 20, no. 2
- Fatmawati. 2015. Homoseks dan Lesbian Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Diktum* 13, no. 2
- Liza, Raina. 2022. Analisis Yuridis Perceraian Disebabkan Suami Biseksual (Studi Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Prm). *Jurnal Perspektif Hukum (JPH)* 3, no. 1
- Mulyono. 2019. Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1
- Olfah, Hamida. 2019. Keluarga Ideal. *An-Nahdhah Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 12, no. 2
- Prayitna, Reza Dipta. 2018. Analisis Yuridis Terhadap Keberadaan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif. *Legal Spirit* 2, no. 2
- Rahmaningsih, Aziza Aziz. 2022. Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dengan Thailand Terkait LGBT dalam Perspektif Hukum Positif. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 2, no. 1
- Siregar, Lita Mardani. 2019. Analisis Yuridis Perilaku Lesbian dari Seorang Isteri Sebagai Alasan Perceraian. *Jurnal of*

*Education, Humaniora and Sosial Sciences (JEHSS) 2, no. 2*

Suwardin, H. 2018. Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Perspektif Imam Syafi'i, Hukum Islam dan Hukum Positif. *Nuansa XI, no. 2*

Zaini, Hasan. 2016. LGBT dalam Perspektif Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 15, no. 1*

Zein, Nurhayati. 2012. Vaginismus Sebagai Alasan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Syafi'iyah. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender 11, no. 2*

### **Skripsi/Tesis**

Juliana. 2019. *Firgidityas Isteri Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang No. 152/Pdt.G/2018/PA.Prg)*. Institut Agama Islam Negeri Parepare

Parmaningtyas, Lucyana. 2019. *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 0304/Pdt.G/2018/PA.Tl dalam Perkara Cerai Gugat Karena Suami Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek)*. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

### **Undang-Undang**

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

### **Wawancara**

Taufik. *Wawancara*. Slawi, 10 April 2023

Aflah, Nur. *Wawancara*. Slawi, 10 April 2023

### **Dokumen**

Salinan Putusan Hakim Pengadilan Agama Slawi Nomor 1893/Pdt.G/2020/PA.Slw

### **Internet**

Alim, Ahmad. "*Perilaku Lesbian Menurut Hukum Fikih*". [Perilaku Lesbian menurut Hukum Fikih - Hidayatullah.com](http://Hidayatullah.com), 15 April 2023

Pengadilan Agama Slawi. "*Fungsi Pengadilan Agama Slawi*". [Fungsi Pengadilan \(pa-slawi.go.id\)](http://Fungsi.Pengadilan(pa-slawi.go.id)), 08 Januari 2023

Pengadilan Agama Slawi. "*Sejarah Pengadilan Agama Slawi*". [Sejarah Pengadilan \(pa-slawi.go.id\)](http://Sejarah.Pengadilan(pa-slawi.go.id)), 31 Desember 2022

Pengadilan Agama Slawi. “*Struktur Organisasi Pengadilan Agama Slawi*”. [Struktur Organisasi \(pa-slawi.go.id\)](http://pa-slawi.go.id), 28 Februari 2023

Pengadilan Agama Slawi. “*Tugas Pokok Pengadilan Agama*”. - [Tugas Pokok \(pa-slawi.go.id\)](http://pa-slawi.go.id), 02 Januari 2023

Pengadilan Agama Slawi. “*Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Slawi*”. [Wilayah Yuridiksi \(pa-slawi.go.id\)](http://pa-slawi.go.id), 09 Januari 2023

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I: Dokumentasi Wawancara

Gambar 1: Wawancara dengan bapak Drs. H. Taufik, M.H.



Gambar 2: Wawancara dengan bapak Nur Aflah, S.H.



## **Lampiran II: Wawancara dengan Narasumber**

### **Narasumber I**

**Nama** : **Drs. H. Taufik, M.H**

**Daftar pertanyaan** :

1. Apakah lesbian dapat dijadikan sebagai alasan perceraian?  
Jawaban: lesbian merupakan sesuatu yang dilarang dalam agama. Lesbian dapat menjadi masalah dalam rumah tangganya, seperti menjadi penyebab pertengkaran antar keduanya dan jika sudah sampai puncak pertengkaran itu menjadikan pisah tempat tinggal. Dan hal itu sangat diperbolehkan untuk dijadikan sebagai alasan untuk bercerai. Jadi, lesbian hanya menjadi faktor penyebab keretakan dalam rumah tangga

2. Menurut pendapat bapak, kelainan seksual yang diderita oleh istri ini termasuk ke alasan perceraian yang mana?

Jawaban: hal ini menjadi pemicu pertengkaran secara terus menerus, dan ada pada salah satu alasan perceraian. Terjadinya perselisihan itu tidak memandang siapa yang salah. Ketika mengatakan lesbian masuk dalam kategori alasan perceraian karena zina itu harus dibuktikan dengan minimal empat orang saksi yang menerangkan tempat, waktu secara jelas.

3. Mengapa kelainan seksual belum dimasukkan ke salah satu alasan perceraian?

Jawaban: menurut tuturan beliau, kelainan seksual belum bisa secara spesifik dimasukkan ke dalam alasan perceraian karena hal ini jarang sekali terjadi, sehingga ketika ada

kasus seperti ini yang ditonjolkan bukan karena lesbian tersebut melainkan sebagai pemicu pertengkaran.

4. Dapat dikatakan lesbian, menurut bapak spesifikasi orang atau perempuan yang lesbian itu seperti apa? Apakah hanya dapat dilihat dari sekedar omongan suka, atau bahkan sampai berhubungan?

Jawaban: dapat dikatakan sebagai lesbian itu harus dengan dibuktikan terlebih dahulu bahwa ia benar-benar menyukai sesama Wanita, bukan hanya sekedar dari ucapan belaka. Didalam perkara ini, kemungkinan ketika si istri mengaku suka terhadap Wanita hanya sekedar mengiyakan tuduhan suami saja dikarenakan sudah Lelah akan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus. Didalam persidangan, pihak termohon tidak datang sehingga tidak ada pengakuan secara langsung dari si istri tersebut, namun ada dua orang saksi yang mana menyatakan bahwa termohon diketahui menyukai sesama jenis.

5. Perilaku lesbian termasuk kedalam zina atau bukan?

Jawaban: lesbian termasuk dalam kategori zina, hal ini merupakan perbuatan yang menyimpang seperti yang terjadi pada kaum nabi Luth yang mendapat azab dari Allah SWT

6. Apakah lesbiannya seorang istri termasuk dalam nusyuz istri ke suami?

Jawaban: jika lesbiannya istri itu sudah mencapai sikap ketidakpedulian kepada suaminya, sudah tidak melayani suaminya lagi baik secara dahir maupun batin dan tidak mau lagi tidur dengan suaminya maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai nusyuz istri ke suami.

7. Apakah istri yang lesbian dapat dikategorikan sebagai syiqaq?

Jawaban: termasuk kedalam syiqaq karena lesbian ini menjadi salah satu pemicu pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga pemohon dan termohon

8. Apakah seorang suami dapat meninggalkan istrinya yang lesbian?

Jawaban: Jika si suami sudah tidak tahan dengan sikap istrinya tersebut, suami boleh-boleh saja untuk meninggalkan istrinya tersebut akan tetapi jika masih ada peluang untuk diperbaiki dengan memberi nasihat-nasihat kepada istri supaya meninggalkan perbuatannya yang seperti itu (lesbian) dan kembali hidup normal bersama suaminya dan hal itu lebih baik untuk mempertahankan rumah tangganya. Dan artinya si suami meninggalkan istrinya itu dengan suatu alasan yakni lesbian

9. Bagaimana pandangan bapak mengenai perkara cerai talak yang dikarenakan istri lesbian?

Jawaban: menurut hukum islam hal ini termasuk perbuatan yang menyimpang, berdasarkan QS. An-Nisa ayat 1 menyebutkan bahwa perempuan diciptakan untuk laki-laki begitu juga sebaliknya untuk memperoleh keturunan bukan perempuan untuk perempuan atau laki-laki untuk laki-laki. Apabila terjadi perempuan menyukai perempuan atau laki-laki menyukai laki-laki maka tidak akan bisa melahirkan keturunan, dan manusia akan terputus karena tidak ada perkembangbiakan manusia. Jadi sudah sangat jelas menurut hukum Islam bahwa lesbian ataupun yang

semacamnya merupakan perilaku yang menyimpang dan melanggar norma-norma yang ada seperti melanggar norma agama, norma kesusilaan, dan perilaku ini melanggar hukum perkawinan yang ada di Indonesia dikarenakan sudah sangat jelas dari pengertian perkawinan sendiri merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Apabila salah satunya ada yang menyimpang maka tidak akan tercapai tujuan perkawinannya.

10. Apa akibat dari cerai talak karena istri lesbian?

Jawaban: akibat dari cerai karena istri lesbian hanya dijatuhkan talak satu raj'i dan bisa rujuk selama masa iddah

11. Bagaimana hakim memutus suatu perkara perceraian akan tetapi alasan perceraianya tidak termuat dalam pasal 19 PP No 9 Tahun 1975?

Jawaban: hakim menggali pasal-pasal yang sekiranya bisa menjadi alas hukum. Meskipun masalah lesbian ini tidak termuat secara spesifik pada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 namun hal tersebut menjadi penyebab daripada yang ada dalam pasal19 tersebut, artinya menjadi penyebab perselisihan secara terus menerus. Dan hal itu (lesbian) hanya menjadi akibat dari sesuatu yang tidak tercantum dalam pasal tersebut. kemudian timbul masalah yang tercantum dalam pasal itu, artinya hakim memutus berdasarkan pasal yang tercantum pada PP No. 9 Tahun 1975.

12. Mengapa hakim memutus perkara perceraian karena istri lesbian didasarkan pada pasal 19 huruf b PP No 9 Tahun 1975?

Jawaban: karena senyatanya atau berdasarkan fakta yang ada yaitu ternyata suaminya memang betul meninggalkan istrinya selama 2 tahun. Kalau sebelum pisah selama 2 tahun itu ada perselisihan, hakim dapat memutus perkara ini dengan menggunakan pasal 19 huruf (f) dan (b) dan bisa saja diterapkan kedua pasal tersebut dan atau hanya satu saja yang yang pasal 19 huruf (b) yang sudah jelas sesuai fakta yang ada.

13. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian karena istrinya lesbian?

Jawaban: dalam mempertimbangkan perkara perceraian karena istrinya lesbian dimulai dari mempertimbangkan dalil-dalil gugatan pemohon, kemudian telah dibuktikan dengan bukti-bukti yang menguatkan seperti dari keterangan dua orang saksi yang telah disumpah dipersidangan yang menerangkan tentang pokok-pokok kejadian yang sebenarnya yang mendukung pasal-pasal yang dilanggar yaitu pasal 19 huruf (b) atau huruf (f). sehingga alasan-alasannya terbukti, bahwa termohon lesbian dan dari lesbiannya itu menjadi sebab pertengkar dan sebab suami meninggalkan istrinya selama 2 tahun, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatannya itu terbukti dan harus dikabulkan. Putusan ini diputus dengan verstek, sebelum mempertimbangkan alat bukti yang ada, hakim lebih dahulu mempertimbangkan keberadaan termohon dan patut atau tidak perkara tersebut diputus dengan putusan verstek.



## **Narasumber II**

**Nama** : Nur Aflah, S.H

**Daftar Pertanyaan** :

1. Apakah lesbian dapat dijadikan sebagai alasan perceraian?

Jawaban: dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian berarti dapat dikatakan lesbiannya istri menjadi salah satu faktor penyebab pertengkaran dalam rumah tangganya dan penyebab suaminya meninggalkan istrinya selama dua tahun.

2. Apakah istri yang lesbian dapat dikatakan sebagai nusyuz istri ke suami?

Jawaban: beliau kurang mengetahui hal tersebut, tetapi beliau menjelaskan bahwa yang disebut dengan nusyuz istri ke suami yaitu seperti istri meninggalkan suami tanpa izin suami

3. Apakah istri yang lesbian dapat dikatakan sebagai syiqaq?

Jawaban: menurut tuturan beliau, lesbian bisa dikatakan sebagai syiqaq karena ketika sang istri diketahui menyukai sesama jenis memicu pertengkaran yang secara terus menerus

4. Perilaku lesbian termasuk kedalam zina atau bukan?

Jawaban: menurut pendapat bapak Nur Aflah, beliau mengatakan bahwa lesbi bukan termasuk zina, karena menurutnya zina itu perilaku atau hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum ada ikatan yang sah, atau hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang sudah mempunyai pasangan secara sah

tetapi melakukan hal tersebut dengan orang lain atau yang bukan mahramnya.

5. Apakah seorang suami dapat meninggalkan istrinya yang lesbian?

Jawaban: tidak ada larangan untuk meninggalkannya karena si istri lebih menikmati dengan yang sesama jenis dan tidak mau lagi melayani suaminya. Maka hal itu wajar saja jika suaminya pergi meninggalkan istrinya selama 2 tahun,

# Lampiran III: Salinan Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1893/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1893/Pdt.G/2020/PA.Slw



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara/perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Tegal 28 Oktober 1984 (umur 35 tahun), agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Tegal 10 Mei 1988 (umur 32 tahun), agama Islam, Pekerjaan Pangkas rambut, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 06 Juli 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1893/Pdt.G/2020/PA.Slw tanggal 06 Juli 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Maret 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 12 Maret 2018);

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 1893/Pdt.G/2020/PA.Slw

Ditulis oleh

Kapten Mahkamah Agung Republik Indonesia beresah untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Harap diinformasikan melalui media sosial dengan akurat dan berkeadilan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan sangat berarti bagi pencari keadilan.  
Daftar hal dapat memuat informasi yang bersifat pribadi atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terungkap, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kapten@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (pdt.578)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal selama 4 bulan;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah bercampur (Badaddukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sekitar bulan Mei 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak merasakan keharmonisan dan kebahagiaan karena sering berselisih dan bertengkar perihal Termohon diketahui mempunyai rasa suka terhadap sesama jenis, dan didalam pertengkar tersebut Termohon telah mengakui hubungannya dengan wanita lain tersebut. Akibat masalah tersebut, kemudian pada bulan Juli 2018 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena tidak tahan dengan sikap Termohon yang demikian maka terpaksa Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon sendiri yang juga di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal yang saat ini telah berjalan selama + 2 tahun;
5. Bahwa dengan perbuatan Termohon yang demikian, Pemohon anggap bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak patut lagi untuk di pertahankan oleh karenanya jalan satu-satunya adalah di selesaikan dengan jalan perceraian;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR ;:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No. 1893/Pdt.G/2020/PA.SW



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK. XXXXX tanggal 19 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal Nomor : XXXXX tanggal 12 Maret 2018, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No. 1893/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih ditinjau sebagai permasalahan karena terhalang dengan adanya dan keterbatasan informasi yang kami sampaikan. Hal-hal yang tidak tertera dalam putusan dan media hukum. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada atau di luar informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Kantor Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepustakaan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepustakaan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di RT.018 RW.001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei 2018 Pemohon dan Termohon seringkali berselisih karena diketahui Termohon menyukai sesama jenis;
- bahwa sejak Juli 2018 Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 2 tahun dan selama pisah masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri ;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di RT.010 RW.001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri ;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No. 1893/PdL/G/2020/PA.Slw

**Disklaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang jujur dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk menjaga keadilan, kepercayaan, dan kredibilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini dapat terjadi karena kami menyadari dan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi: Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [spk@paniteraanmahkamahagung.go.id](mailto:spk@paniteraanmahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 2348 atau 2193.

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei 2018 Pemohon dan Termohon seringkali berselisih karena diketahui Termohon menyukai sesama jenis;
- bahwa sejak Juli 2018 Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 2 tahun dan selama pisah masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri ;
- bahwa sekarang Termohon tidak diketahui alamat tempat tinggal yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Termohon dianggap tidak hadir oleh karena itu Majelis Hakim dapat

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No. 1893/Pdt.G/2020/PA.Siv





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR serta sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 422, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

**وإن تعذر إحصاره لتواريه تعززه جاز سماعا  
الدعوى والبينة والحكم عليه**

*Artinya: "Apabila (Termohon ) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut" ;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui pembuktian, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon telah menerangkan sejak bulan Juli 2018 Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 2 tahun dan selama pisah masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri adalah fakta yang dilihat sendiri dan

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No. 1893/Pdt.G/2020/PA.Siv

Disclaimer

Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan permasalahan hukum terkait dengan akurasi dan keabsahan informasi yang kami sampaikan, kami sangat menghargai dan terbuka untuk dikoreksi. Kami akan segera melakukan tindakan yang diperlukan. Dalam hal Akta, memerlukan hak-hak informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kopersivitas Mahkamah Agung RI melalui Email : kopersivitas@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.314)

Halaman 6





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (dapat dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan dari keterangan keduanya telah terbukti ada terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi selama 2 tahun dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal namun belum dikaruniai anak;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei 2018 Pemohon dan Termohon seringkali berselisih karena diketahui Termohon menyukai sesama jenis;
- bahwa sejak Juli 2018 Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 2 tahun dan selama pisah masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri ;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 1893/Pdt.G/2020/PA.Siv

**Dislaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas panitera. Namun demikian hal-hal tersebut masih ditanggungkan sebagai pemenuhan bentuk bentuk sesuai dan berdasarkan informasi yang kami sampaikan. Kami merasa yakin bahwa kami peduli dan waktu-waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang tertampil pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kapaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kapaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-334 3348 (sel 318)

Halaman 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon diketahui menyukai sesama jenis, kemudian sejak bulan Juli 2018 Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 2 tahun dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, namun Pemohon tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian antara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya

Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Juli 2018 Pemohon telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnya Pemohon dan Termohon sekarang sudah selama 2 tahun dan selama pisah Termohon menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 133 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No. 1893/Pdt.G/2020/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun, dan selama berpisah masing-masing tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya pasangan suami istri merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya sehingga Pemohon dengan Termohon tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sehingga sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dan Termohon Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

### دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemashalatan"

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah SWT yang terdapat di dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

### وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Putusan No. 1893/Pdt.G/2020/PA.Sw

#### Disclaimer

Kepretarikan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemertan. Namun demikian hal ini tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pemertan karena tidak disertai dengan informasi dan dokumen informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat disebabkan kami pebati dan waktu terbatas. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang tertampil pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kligasertoran Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kapastertoran@mahkamahagung.go.id. Telp: 021-384 3348 and 3361.

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp441000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 *Masehi* bertepatan

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No. 1893/Pdt.G/2020/PA.Slw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 30 Zulqaidah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Sobirin, MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Slamet Bisri serta Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Waskito, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Sobirin, MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Slamet Bisri**

**Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI.**

Panitera Pengganti,

**Waskito, SH.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya :	Rp	30.000,00
2. Bia :	Rp	75.000,00
3. PNBPN :	Rp	10.000,00
4. PN :	Rp	10.000,00
5. Biaya :	Rp	300.000,00
6. Bia :	Rp	10.000,00
7. Bia :	Rp	6.000,00
Jumlah :	Rp	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No. 1893/Pdt.G/2020/PA.Slw

**Ditikim**

Kapribers Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan kelainan permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan segera kami perbaiki dan untuk ke depannya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kapankesbang Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kapankesbang@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384.3144 and 3145

Halaman 11

## Lampiran III: Surat Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624891, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-1825/Un.10.1/K/PP.00.09/03/2023  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :  
**Ketua Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A**  
di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Yusnia Meta Prayuwansa**  
N I M : 1902016092  
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 10 Januari 2001  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"LESBIAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN**  
**(Analisis Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1893/Pdt.G/2020/PA.Slw)"**

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.  
Dosen Pembimbing II : Ahmad Zubaeri, M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 06 Maret 2023

Dekan,  
Kebag. Tata Usaha,  
  
**Abdul Hakim**

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
(085642781701) Yusnia Meta Prayuwansa





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-4379/Un.10.1/K/PP.00.09/06/2023  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :  
**Ketua Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A**  
di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Yusnia Meta Prayuwansa**  
N I M : 1902016092  
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 10 Januari 2001  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**“LESBIAN SEBAGAI FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN (Analisis Putusan  
Pengadilan Agama Slawi Nomor 1893/Pdt.G/2020/PA.Slw)”**

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.  
Dosen Pembimbing II : Ahmad Zubaeri, M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 28 uni 2023

Dekan,  
Kabag. Tata Usaha,



Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
(085642781701) Yusnia Meta Prayuwansa

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yusnia Meta Prayuwansa  
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 10 Januari 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Penusupan, RT. 01 RW. 05,  
Kecamatan Pangkah, Kabupaten  
Tegal  
Telepon : 085642781701  
Email : [yusniameta99@gmail.com](mailto:yusniameta99@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan:

1. TK Pertiwi Penusupan (2005-2007)
2. SDN 01 Penusupan (2007-2013)
3. MTs N Slawi (2013-2016)
4. MAN 1 Tegal (2016-2019)
5. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2019-2023)

### Pengalaman Organisasi:

1. Pengurus Ikatan Mahasiswa Tegal (IMT) Periode 2021-2022
2. Pengurus Ikatan Alumni Siswa-Siswi Babakan (IKTASABA) Periode 2021-2022